



**P U T U S A N**  
**Nomor 08/Pdt.G/2013/PN KTA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**NURYATI Binti ABU YAZID BUSTAMI**, Tempat/tgl lahir: Way Bayas / 02 – 12 – 1959, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Jl. Sari bumi Rt/Rw 002/005/Kel. Wates Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. NURSYAMSU. R, S.H, 2. FAHRORROZI, S.H., Advokat dari Kantor Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum Nursyamsu,R, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Sultan Agung Gg. Rajawali No. 18/54 Kedaton, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

1. **SRI HARTATI Binti IDRIS BAKRI**, Umur: 67 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Kelapa Sawit Raya / Gunung Dempo No. 192 Perumnas Way Halim Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **EMILE VANDERLINDEN**, Umur: 60 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Sukoharjo IV. Rt/Rw 02/01 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **Hj. HANDITYA NARAPATI SZP**, Umur: 37 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wakil Bupati Pringsewu, Alamat: Jl. Sukoratu Rt/Rw 003/003 Kel. Sukoratu Kec. Pagelaran Kab. pringsewu. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 1



4. **Hj. DEA AMELIA NARAPATI**, Umur: 36 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS, Alamat: Jl. Sukoratu Rt/Rw 003/003 Kel. Sukoratu Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. **HENDRI SUTARWAN**, Umur: 53 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Kepala Pekon Podomoro, Alamat: Dusun I Podomoro Rt/Rw 05/01 Kec. Pringsewu. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
6. **REKA RINI PAULINA HUTAGALUNG, SH.**, Pekerjaan : NOTARIS, Agama : Kristen, Alamat: Jl. KH. Gholib No. 23 A Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Nopember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 19 Nopember 2013, dengan register perkara Nomor 08/PDT.G/2013/PN.KTA, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Penggugat Alm. Abu Yazid Bustami pada tahun 2000 telah meninggal Dunia pada saat sedang menjalankan Ibadah Haji ditanah Suci Mekah, dimana Alm. Abu Yazid Bustami memiliki 2 orang isteri, adapun isteri pertama Alm. Bustami bernama MASNI dan mempunyai 5 orang anak yaitu sebagai berikut :
1. NURYATI Binti Alm. Abu Yazid Bustami
2. LUNDRIYATI Binti Alm. Abu Yazid Bustami
3. ABDULLAH Bin Alm. Abu Yazid Bustami
4. FARID HASAN Bin Alm. Abu Yazid Bustami
5. YUNI ANTANIA Binti Alm. Abu Yazid Bustami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dari istri kedua Alm. Bustami yang bernama SUTINI mempunyai 2 orang anak yang bernama yaitu :

1. BUYUNG M. KUSIN Bin Alm. Abu Yazid Bustami

2. ABDUL MUIS Bin Alm. Abu Yazid Bustami

2. Bahwa orang tua Penggugat yaitu Alm. ABU YAZID BUSTAMI bersaudara 7 orang dari orang tua yang bernama Alm. IDRIS BAKRI yaitu yang bernama :

1. MA'NAWAYAH Binti Alm. Idris Bakri

2. ABU YASID BUSTAMI ( Alm ) Bin Alm. Idris Bakri

3. NURJANAH ( Almh ) Binti Alm. Idris Bakri

4. AZWAR IDRIS ( Alm ) Bin Alm. Idris Bakri

5. RAIHA IDRIS ( Almh ) Binti Alm. Idris Bakri

6. Hj. NURMAWATI Binti Alm. Idris Bakri

7. SRI HARTATI Binti Alm. Idris Bakri

3. Bahwa Orang tua Penggugat Alm. ABU YAZID BUSTAMI selain telah meninggal dunia, juga telah mewariskan tanah yang berisi tanam tumbuh didalamnya seluas lebih kurangnya 15 Ha. Yang terletak dulunya merupakan Wilayah Sukoharjo ( dimana awalnya bernama Pekon Sekampung ) Kec. Pringsewu Kab. Tanggamus – Kota Agung dan sekarang menjadi 2 Pekon yaitu Pekon / desa Sukoharjo IV Kec. Sukoharjo KAb. Pringsewu dan Pekon / desa Podomoro Kec Pringsewu Kab. Pringsewu, dimana terjadinya / terpisahnya ke 2 Pekon tersebut akibat adanya banjir diantara 2 Pekon tersebut, sedangkan Tanah – tanah yang dimaksud adalah milik Alm. ABU YAZID BUSTAMI dengan cara dibeli kontan, digadaikan dan tukar tambah dan sebagainya dari para pemilik – pemilik tanah sebelumnya hal ini berdasarkan fakta dan bukti – bukti yang dimiliki Penggugat adapun pembelian tersebut yaitu sejak tahun 1954. Yang mana pada awalnya tanah tersebut terpisah –

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah atau bersebelahan tanah milik orang Tua Penggugat yaitu Alm. ABU YAZID BUSTAMI.

4. BAHwa selama ini tanah tersebut dimiliki dan dikuasai Penggugat atas izin saudara Kandung yang merupakan Ahli Waris Alm. ABU YAZID BUSTAMI, namun sekitar tahun 2004 Tergugat I ( SRI HARTATI ) yang tak lain adalah adik Kandung Orang Tua Penggugat (Alm. ABU YAZID BUSTAMI ) setelah sekian tahun tidak pernah menemui Penggugat tiba – tiba datang merebut dan menguasai tanah tersebut, pada hal selama ini bahkan pada saat Orang Tua Penggugat (Alm. ABU YAZID BUSTAMI ) masih hidup tidak pernah mengaku atau mengatakan memiliki tanah tersebut. Sekali lagi yang membuat keluarga besar Alm. ABU YAZID BUSTAMI kecewa atau marah dimana tanah tersebut ternyata dijual kepada orang lain yaitu Tergugat II ( EMILE VANDERLINDEN ) tanpa pengetahuan Penggugat dan Ahli Waris lainnya sebagai pemilik yang sah. Bahwa Penggugat berkeyakinan selama ini tanah tersebut bukan milik Tergugat I atau bahkan bukan Warisan dari Alm. Idris Bakri yang merupakan Orang Tua Alm. ABU YAZID BUSTAMI dan Tergugat I ( SRI HARTATI ).
5. Bahwa tanah – tanah tersebut dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tanah yang terletak di Pekon Sukoharjo awalnya Pekon Sekampung yang kemudian terpecah oleh Banjir dan Kali / Sungai kecil ( Way Sekampung ), sehingga menjadi 2 Pekon yaitu di Pekon Sukoharjo IV ( Obyek Sengketa I ) Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu yang luasnya lebih kurang 11,5 Ha / 114.600 M2, dimana keseluruhan Obyek sengketa tanah I dan awalnya tanah tersebut masih berbatasan dengan beberapa warga yaitu:
  - Utara berbatasan dengan Darmowiyono / Abdulllah / Paimin / Mister
  - Barat berbatasan dengan Hadiyah / Rusli / Jemingan
  - Selatan berbatasan dengan Karyo Utomo / Dul Rahman / B. Sarmi / Mil
  - Timur berbatasan dengan Sungai / Kali Way Sekampung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain tanah yang sekarang terletak di Sukoharjo IV ternyata tanah yang terletak di Pekon Podomoro pun ( Obyek Sengketa II ) Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu telah dijual pula kepada Tergugat II, dimana luas tanah yang terletak di Pekon Podomoro tersebut adalah lebih kurang 4,6 Hektar atau sekitar 45.400 M2 dan pada awalnya berbatasan dengan beberapa warga yaitu sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Husin / Karyo Utomo / Sugiman
  - Barat berbatasan dengan Siring / Jemingan
  - Selatan berbatasan dengan Siring kalimati / Panut
  - Timur berbatasan dengan Sungai Kali Way Kampung
7. Bahwa kemudian diketahui pada tahun 2012 Tergugat II ( EMILE VANDERLINDEN ) telah menjual tanah yang masih sengketa dan masih dalam tahap / proses KASASI di Mahkamah Agung ( Obyek Sengketa II ), adapun tanah yang dijual tersebut yaitu tanah yang terletak di Pekon Podomoro seluas lebih kurang 4,6 Ha atau sekitar 45.400 M2 kepada Tergugat III dan Tergugat IV melalui Turut Tergugat I selaku kepala Pekon Podomoro dan turut Tergugat II selaku Notaris di Pringsewu, tanpa pengetahuan Penggugat maupun Ahli warisnya Alm. ABU YAZID BUSTAMI.
8. Bahwa Alm. ABU YAZID BUSTAMI Orang Tua Penggugat ataupun Ahli Warisnya tidak pernah menjual, mengadaikan atau memberikan tanah – tanah Obyek Sengketa tersebut kepada siapapun baik itu kepada TERGUGAT I ataupun Tergugat II ataupun kepada Tergugat III dan Tergugat IV, hal ini perlu diketahui bahwa pada awalnya Penggugatlah yang menguasai tanah tersebut dengan menyewakan kepada warga, namun dengan cara yang kasar dan premanisme Tergugat I dan Tergugat II mengusir Penggugat dan Para penyewa di tanah tersebut, hal itulah yang membuat Penggugat tidak menerimanya dan Penggugat mengajukan Gugatan yaitu pada tahun 2009 yang putusan Penggugat kurang Pihak dalam Eksepsi dan Penggugat akan mengajukan Gugatan Ulang ternyata pihak Tergugat I dan Tergugat II malah mengajukan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding hingga sampai pada tahap Kasasi. Jadi adalah hal yang mengada – ada dan tidak wajar dilakukan Para Tergugat tersebut.

9. Bahwa perlu Penggugat jelaskan 2 Obyek tanah sengketa baik yang di Sukoharjo IV maupun Podomoro di dapat oleh Orang Tua Penggugat Alm. ABU YAZID BUSTAMI adalah dengan cara membeli atau tukar tambah, tukar dengan sepeda, orang mengadaikan dan tidak sanggup untuk melunasinya dan sebagainya, hal ini terjadi dari tahun 1954 dan bukan didapat dari Warisan Alm. Idris Bakri Orang Tua Alm. ABU YAZID BUSTAMI ataupun SRI HARTATI ( Tergugat I ) seperti yang disangkakan atau dituduhkan. Berdasarkan hal tersebut Penggugat berkeyakinan tanah tersebut milik Penggugat dari Alm. ABU YAZID BUSTAMI. Bahkan Tergugat I mengambil dan merampas 2 Obyek Tanah Sengketa tersebut dilakukan setelah Orang Tua Penggugat Yaitu ABU YAZID BUSTAMI telah meninggal dunia sedangkan selama Alm. ABU YAZID BUSTAMI masih hidup baik Tergugat I dan Ahli Waris lainnya dari Alm. Idris Bakri tidak pernah meminta, mengambil ataupun mempertanyakan bahkan sampai saat ini 2 Obyek tanah yang disengketakan tersebut Pembayaran PBBnya oleh pihak kepala pekon masih tetap ditagih kepada Penggugat karena masih atas nama Alm. ABU YAZID BUSTAMI sampai saat ini dan ini berarti tanah tersebut adalah milik Penggugat yang sah.
10. Bahwa tindakan Tergugat I yang menjual kepada Tergugat II dan Tergugat II yang menjual kembali kepada Tergugat III dan Tergugat IV atau turut Tergugat I sebagai kepala pekon Podomoro serta Turut Tergugat II, selaku Notaris yang seharusnya mengetahui adanya transaksi jual beli tanah yang sebenarnya masih dalam proses Hukum KASASI di Mahkamah Agung adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan sehingga secara jelas jual beli tersebut adalah tidak sah dan melanggar Hukum sehingga konsukuensinya segala transaksi tersebut dengan sendirinya batal demi Hukum.
11. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I atau Turut Tergugat II yang telah memperjual belikan tanah yang masih dalam sangketa dan diketahui ada pemilik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dimana jelas menerangkan bahwa suatu tindakan baru dapat dikategorikan Perbuatan melawan Hukum ( On Recht Maaghtigedaad ) apabila dipenuhi Unsur – unsur sebagai berikut yaitu :

- Adanya perbuatan.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dijual kembali kepada Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah membantu adanya Transaksi Jual Beli dengan membuat Surat Keterangan Jual Beli / Akte Jual Beli

- Perbuatan tersebut merupakan Perbuatan melawan Hukum.

Jelas Jual Beli yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atau Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV maupun Tergugat V serta disaksikan oleh Turut Tergugat I adalah tidak sah dan tidak benar serta cacat Hukum, karena transaksi Jual Beli tersebut tanpa diketahui, disetujui dan di tanda tangani serta melibatkan Penggugat yang selaku pemilik Obyek Tanah Sengketa di Sukoharjo IV dan di podomoro.

- Ada pihak yang dirugikan.

Tentunya disini yang dirugikan adalah Penggugat, karena akibat transaksi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat II yang menjual kembali tanah Penggugat kepada Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan diketahui Obyek Tanah Sengketa tersebut Kepala Pekon Podomoro Tergugat IV mengetahuinya adalah milik Penggugat sedangkan tanah di sukoharjo kepala pekonnya tidak berani turut menjual, jelas perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat .

- Adanya kesalahan

Jelas transaksi Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II atau Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV serta dibuatkan Surat

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan / Akte Jual Beli oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan kesalahan, hal ini jelas bila dilihat posisi tanah masih dalam sengketa Kasasi di Mahkamah Agung, yang berarti masih hak milik sah Penggugat sehingga Jual Beli tersebut dilandasi etikat yang tidak baik dan tidak benar sehingga Jual Beli tersebut merupakan perbuatan yang cacat Hukum, hal ini tentu dengan sendirinya menjadi batal demi Hukum.

Jadi uraian dari unsur – unsur tersebut diatas telah dapat mendukung dan atau dikategorikan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atau Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk dikategorikan PERBUTAN MELAWAN HUKUM sesuai dalam Pasal 1365 KUHPerdara

Dimana Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual tanah yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi dan Perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang membeli tanah tersebut sedangkan diketrahui tanah tersebut bukan milik Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan melawan Hukum dan tentunya Surat / Akte Jual Beli yang dibuat adalah wajar bila dibatalkan karena cacat hukum Jual Belinya, maka untuk itu Gugatan Penggugat adalah sudah benar dan tepat termasuk Perbuatan melawan Hukum.

12. Bahwa kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri kotaagung. Untuk melakukan suta jaminan ( Conservatoir Beslaag ) Kepada 2 Obyek Tanah Sengketa tersebut yaitu yang terletak di Pekon Sukoharjo IV wilayah Kec. Sukoharjo dan di Pekon Podomoro wilayah Kec. pringsewu termasuk Kab. Pringsewu setelah ada pemekaran wilayah. Untuk menghindari ke 2 Obyek Tanah Sengketa tersebut dijual, digadaikan atau dipindah tangankan kembali baik oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada pihak lain.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami selaku Kuasa Hukum Penggugat Mohon Kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotaagung dan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan menguasai dan menjual tanah yang bukan miliknya.
3. Menyatakan dan Menghukum ke 2 Obyek Tanah Sengketa yang luasnya seluruhnya lebih kurang 15 Ha, yang terletak di Pekon Sukoharjo IV dan di Peko Podomoro, dengan batasan- batasan sebagai berikut yaitu :
  1. Obyek Tanah Sengketa I di Pekon Sukoharjo IV seluas lebih kurang 11,5 Ha berbatasan dengan yaitu :
    - Utara berbatasan dengan Darmowiyono / Paimin / Mister
    - Barat berbatasan dengan Haniyah / Rusli / Jemingan
    - Selatan berbatasan dengan Karyo Utomo / Dul Rahman / Mil
    - Timur berbatasan dengan Sungai / Kali Way Sekampung
  2. Obyek Tanah Sengketa II di Pekon Podomoro seluas lebih kurang 4,5 Ha, berbatasan dengan yaitu :
    - Utara berbatasan dengan Karyo Utomo / Husin
    - Barat berbatasan dengan Siring / Jamingan
    - Selatan berbatasan dengan Siring kalimati / Panut
    - Timur berbatasan dengan Sungai Kali Way Kampung
4. Menghukum Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atau Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV Batal Demi Hukum
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk menyerahkan dan atau mengembalikan 2 buah bidang tanah obyek sengketa yang terletak di Pekon Sukoharjo IV dan di Pekon Podomoro kepada PENGGUGAT.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) perhari sebesar Rp.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Apabila tidak menyerahkan Obyek Tanah Sengketa tersebut sejak putusan ini mempunyai kekuatan Hukum.

7. Menghukum dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas 2 Obyek Tanah Sengketa yang terletak di Pekon Sokoharjo IV dan Pekon Podomoro yang diminta Penggugat.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.
9. Menghukum dan menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*), meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi.

## SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, NURSYAMSU. R. SH dan FAHRORROZI. SH., dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I hadir kuasanya NAWAWI, S.H,M.Kn, dan RIALIASASI, S.H, Advokat dari Kantor Hukum Nawawi, SH., M.Kn. dan Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2013 dan selanjutnya Turut Tergugat II telah memberikan kuasa pula kepada NAWAWI, S.H,M.Kn, dan RIALIASASI, S.H, Advokat dari Kantor Hukum Nawawi, SH., M.Kn. dan Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2014, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai waknya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak menggunakan haknya untuk menghadapi gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dengan memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, dan dikarenakan para pihak tidak menunjuk mediator sendiri dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim maka Majelis Hakim telah menunjuk HERMAN SIREGAR, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung selaku mediator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tertanggal 16 Januari 2014 proses mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan petitum dalam gugatan yaitu :

1. Pada petitum halaman 6 poin 3 mengajukan ralat atau perbaikan tentang 2 obyek tanah sengketa yang sebelumnya tidak dicantumkan yaitu sebagai berikut:

3. Menyatakan dan menghukum ke 2 obyek tanah sengketa yang luas seluruhnya lebih kurang 15 ha, yang terletak di Pekon Sukaoharjo IV dan Pekon Podomoro, dengan batas-batasan sebagai berikut yaitu:

1. Obyek Tanah Sengketa I di Pekon Sukoharjo IV seluas lebih kurang 11,5 Ha berbatasan dengan yaitu :

- Utara berbatasan dengan Darmowiyono / Paimin / Mister
- Barat berbatasan dengan Haniyah / Rusli / Jemingan
- Selatan berbatasan dengan Karyo Utomo / Dul Rahman / Mil
- Timur berbatasan dengan Sungai / Kali Way Sekampung

2. Obyek Tanah Sengketa II di Pekon Podomoro seluas lebih kurang 4,5 Ha, berbatasan dengan yaitu :

- Utara berbatasan dengan Karyo Utomo / Husin
- Barat berbatasan dengan Siring / Jamingan
- Selatan berbatasan dengan Siring kalimati / Panut
- Timur berbatasan dengan Sungai Kali Way Kampung

Dimana pada halaman 6 poin 3 dalam Petitum, diralat atau diperbaiki dengan penambahan sehingga tertulis dan berbunyi:

3. Menyatakan dan menghukum ke 2 obyek tanah sengketa yang luasnya seluruhnya lebih kurang 15 ha, yang terletak di pekon Sukoharjo IV dan di Pekon Podomoro, dengan batas-batasan sebagai berikut yaitu:

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Obyek Tanah Sengketa I di Pekon Sukoharjo IV seluas lebih kurang 11,5 Ha berbatasan dengan yaitu :
  - Utara berbatasan dengan Darmowiyono / Paimin / Mister
  - Barat berbatasan dengan Haniyah / Rusli / Jemingan
  - Selatan berbatasan dengan Karyo Utomo / Dul Rahman / Mil
  - Timur berbatasan dengan Sungai / Kali Way Sekampung
2. Obyek Tanah Sengketa II di Pekon Podomoro seluas lebih kurang 4,6 Ha, berbatasan dengan yaitu :
  - Utara berbatasan dengan Karyo Utomo / Husin
  - Barat berbatasan dengan Siring / Jemingan
  - Selatan berbatasan dengan Siring Kalimati / Panut
  - Timur berbatasan dengan Sungai Kali/ Way Kampung

Adalah merupakan Milik PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil - dalil dari Penggugat kecuali dalil - dalil Penggugat yang diakui kebenarannya dengan jelas dan tegas oleh para Tergugat.

## I. DALAM EKSEPSI

Surat Kuasa PENGGUGAT cacat Hukum dan cacat Prosedur  
Syarat-syarat surat kuasa khusus berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG.

SEMA No. 2 tahun 1959, Tanggal 19 Januari 1959

Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu :

- i. Menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi Kuasa ;



- ii. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak ( sebagai Penggugat dan Tergugat ) ;
- iii. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berpekara. Paling tidak, menyebut jenis atau masalah perkaranya. Misalnya perkara Warisan atau jual beli.

Itulah syarat formil surat Kuasa khusus yang disadur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan:

- Surat Kuasa khusus cacat formal,
- Dengan sendirinya kedudukan Kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi Kuasa, tidak sah, sehingga Gugatan yang ditanda tangani Kuasa tidak Kuasa sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan Gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima.

SEMA No. 2 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1962.

SEMA ini memberi petunjuk kepada hakim mengenai penyempurnaan penerapan Surat Kuasa khusus yang digariskan dalam SEMA No. 2 tahun 1959, yang terpenting diantaranya sebagai berikut :

- PN dan PT dapat menyempurnakan Surat Kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat. Apabila pada pemeriksaan sidang, PN maupun PT menemukan Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat sesuai yang ditentukan dalam SEMA No. 2 1959, PN maupun PT dapat menyempurnakan dengan cara :
  - Memanggil sendiri pemberi Kuasa untuk menghadap ke PN atau PT, dan menanyakan apakah benar pemberi Kuasa telah memberi Kuasa kepada orang yang namanya disebut dalam Surat Kuasa untuk mewakilinya.
  - Apabila hal itu terjadi ditingkat PT, dan dianggap sulit untuk memanggil yang bersangkutan, PT dapat mendelegasikan kepada PN untuk menanyakan hal itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pemberian Kuasa sudah meninggal dunia, pelaksanaan pemanggilan untuk penyempurnaan Surat Kuasa dapat digantikan salah seorang ahli waris.

SEMA No. 1 tahun 1971, ketentuan pokok SEMA ini, berupa penegasan :

- Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat – syarat Surat Kuasa khusus sebagaimana yang digariskan ketentuan perundang – undangan.
- Oleh karena itu, apabila ditemukan Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat, PN dan PT tidak perlu menyempurnakannya berdasarkan SEMA No. 2 tahun 1959 dan No. 5 tahun 1962.
- Mencabut kembali SEMA No.2 tahun 1959 dan SEMA No. 5 tahun 1962.

Akan tetapi, penulis berpendapat, pencabutan SEMA No. 2 tahun 1959 adalah keliru. Pada dasarnya SEMA No. 01 tahun 1971 itu ialah mengenai ketidak bolehkan bagi PN dan PT untuk menyempurnakan Surat Kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, yang dicabut oleh SEMA No. 01 tahun 1971 hanya terbatas pada SEMA No. 5 tahun 1962.

SEMA No. 6 tahun 1994, 14 Oktober tahun 1994

Pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA dengan SEMA No. 2 tahun 1959 dan No. 01 tahun 1971. Oleh karena itu persyaratan yang disebut didalamnya sama dengan SEMA No. 2 tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dengan demikian, syarat Kuasa yang khusus , adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No.2 tahun 1959 yaitu :

- i. Menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa, untuk berperan di Pengadilan
- ii. Menyebut kompetensi relative
- iii. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- iv. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Seperti telah di jelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan Kuasa tidak sah. Selanjutnya berdasarkan SEMA No.01 tahun 1971, PN dan PT tidak dibenarkan lagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi kesempatan perbaikan, karena SEMA ini, telah mencabut SEMA No. 5 tahun 1962 yang member kemungkinan bagi PN dan PT memanggil pemberi Kuasa untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi.

1. Bahwa *de facto* Surat Kuasa PENGUGAT tidak mencantumkan kedudukan/ kapasitas Penggugat dalam perkara, apakah sebagai PENGUGAT atau sebagai TERGUGAT, sebagaimana yang syatkan oleh SEMA No. 2 tahun 1959, Tanggal 19 Januari 1959, akan tetapi Surat Kuasa Penggugat hanya mencantumkan PEMBERI KUASA, sehingga Surat Kuasa tersebut tidak jelas dan kabur, tidak jelas sebagai apa kapasitasnya sebagai apa penerima Kuasa di dalam Surat Kuasa a quo ? apakah sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat ?
2. Bahwa selain itu di dalam Surat Kuasa tidak pula mencantumkan objek perkara secara jelas tentang luas dan batas mengenai objek Perkara, baik terhadap objek yang terletak di Pekon Sukoharjo IV atau di Pekon Podomoro, lebih dari itu bahwa tanah yang terletak di Pekon Podomoro semua sudah bersertifikat.
3. Bahwa selain Surat Kuasa Penggugat mengandung kekurangan sebagaimana tersebut diatas, *de facto* luas tanah Penggugat di Sukoharjo IV  $\pm$  8 Ha dan tanah yang telah jual kepada Tergugat III dan IV yang luas seluruhnya 7,7 Ha, sementara Gugatan Penggugat, Penggugat meng klaim seluas 4,5 Ha atau 45.400 M2 dan tanah yang di Pekon Sukoharjo IV seluas 11,5 Ha atau 114.600 M2, dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tidak jelas dan kabur Gugatan diajukan berdasarkan perkiraan belaka, hanya mengaku – ngaku sebagai Pemilik tanah sedang berkaitan dengan adanya luas dan batas Penggugat hanya menduga – duga, sehingga meski sudah 2 (dua) kali menggugat Penggugat I dan II dimana Gugatannya selalu salah mengenai luas, batas atas tanah yang di Gugat, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kotaagung.
4. Bahwa dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tidak sesuai dengan kehendak atau bertentangan dengan SEMA No. 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober tahun 1994, yang pada dasarnya, substansi dan jiwa

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 tahun 1959 dan SEMA No. 01 tahun 1971, oleh karena itu persyaratan yang di sebut di dalamnya sama dengan SEMA No. 2 tahun 1959 sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat Kuasa yang khusus yang sah adalah syarat yang telah *dideskripsi* dalam pembahasan SEMA No. 2 tahun 1959.

5. Bahwa Surat Kuasa Penggugat selain melanggar ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR (pasal 147 RBG) dan SEMA No. 01/ 1971 (23 Januari 1971), ternyata bertentangan pula dengan putusan MA No. 34/ 10K/Pdt/1983 menjelaskan, Surat Kuasa yang tidak menyebutkan pihak yang hendak di Gugatan dan objek perkara tidak sah sebagai Surat Kuasa khusus, oleh karena itu GUGATAN dinyatakan tidak dapat diterima, sama halnya dengan putusan MA No. 34/10 K/Pdt/1983 yang menyatakan Surat Kuasa yang di berikan PENGGUGAT kepada Kuasa, yang didalamnya tidak disebutkan pihak atau orang yang hendak di Gugat, menyebabkan Surat Kuasa itu tidak memenuhi Surat Kuasa khusus yang di syaratkan undang – undang, oleh karena itu GUGATAN tidak dapat diterima.
6. Bahwa dengan demikian adalah jelas bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 RBG) dan SEMA MA No. 01/ 1971 (23 Januari 1971) dan putusan MA No. 34/10 K/Pdt/1983. Sehingga cukup beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* atau Gugatan kurang pihak, dengan alasan :
  - 7.1. Bahwa bukti Surat tergugat atas tanah terperkara, pada awalnya diterbitkan oleh Pekon Sukoharjo IV, antara lain ;
    - 7.1.1. Rekomendasi Pemindahan Administrasi Tanah tertanggal 22 april 2011 yang dibuat oleh Kepala Pekon Sukoharjo IV.
    - 7.1.2. Surat Rekomendasi tentang Pemindahan Administrasi Tanah tertanggal 31-05-2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pekon Sukoharjo IV.



7.1.3. Surat Pernyataan Pengguasaan Fisik dan Bidan Tanah (sporadik) yang dibuat oleh SRI HARTATI tertanggal 08 September 2004 dan diketahui oleh Kepala Desa Pekon Sukoharjo IV.

7.1.4. Surat Keterangan Ganti Rugi atas hak usaha mengerjakan/menguasai sebidang tanah darat/sawah yang dibuat antara SRI HARTATI dengan BUNYAMIN/EMILE di Sukoharjo IV tertanggal 02 Oktober 2004 dan di ketahui oleh Kepala Pekon Sukoharjo IV.

7.1.5. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan pernyataan Tua – tua Kampung yang di buat oleh Kepala Desa Pekon Sukoharjo IV SRI HARTATI (Pemilik tanah), dan Tua – tua Kampung serta Pemilik tanah yang berbatasan pada tanggal 08 September 2004.

8. Bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah agar Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik tanah terperkara, oleh karena itu Penggugat menilai bahwa Surat Tanah milik para Tergugat dianggap menjadi tidak sah, namun *de facto* Penggugat tidak mengikut sertakan Kantor Desa Sukoharjo IV selaku penerbit Surat Tanah terperkara ke dalam perkara. Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena masih ada pihak yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat atau mengandung cacat *Plurium litis consortium*.
9. Bahwa oleh karena kejadian alam, mengakibatkan terjadi perpindahan kali sekampung, letak Tanah terperkara berubah menjadi 2 (dua) objek, 1 (Satu) bidang tetap terletak di Pekon Sukoharjo IV dan yang satu (1) bidang pindah di wilayah Pekon Podomoro, diman Tanah tersebut masing – masing sudah bersertifikat di antara : SHM Nomor 580, SHM Nomor 581, SHM Nomor 582, dan SHM Nomor 583 yang dikesemuanya diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kab. Tanggamus. Dengan demikian Kantor Pertanahan Kab. Tanggamus selaku penerbit sertifikat atas sebagian Tanah terperkara, seharusnya ikut ditarik sebagai pihak kedalam perkara a quo dan dengan ditariknyanya atau ikut disertakannya oleh Penggugat Kantor Pertanahan Kab. Tanggamus. Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena masih

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 17



ada pihak yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat atau mengandung cacat *Plurium litis conso*.

## GUGATAN PENGGUGAT SALAH SUBJEK

10. Bahwa pada Surat Gugatan Penggugat, Penggugat telah menggugat Turut Tergugat I ke dalam perkara a quo *i.c* HENDRI SUTARWAN, Pekerjaan Kepala Pekon. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah keliru karena yang di Gugat oleh Penggugat adalah HENDRI SUTARWAN *i.c* dalam kapasitas pribadi, seharusnya yang di Gugat adalah Kepala Pekon Podomoro secara *ex officio*.

## GUGATAN OBCUURS LIBLE

11. Bahwa Penggugat telah menarik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II kedalam perkara dengan alasan sebagaimana *implisit, eksplisit* pada Gugatan angka 7. Hlm 4 yang singkatnya TURUT TERGUGAT I dan II dianggap telah melakukan transaksi jual beli Tanah perkara dengan kalimat 'MELALUI TURUT TERGUGAT I DAN II.' Padahal transaksi tersebut berlangsung bukan atau tidak melalui Turut Tergugat I, II
12. Bahwa berkaitan dengan kalimat 'MELALUI TURUT TERGUGAT I DAN II.' dapat tergugat artikan seakan – akan turut tergugat I dan II telah menjualkan Tanah perkara, padahal keterkaitan Turut Tergugat I dalam hal transaksi jual beli Tanah tersebut, melakukan tindakan administrasi karena tugas dan jabatan selaku Kepala Desa (*ex officio*) dan bukan sebagai orang yang menjual belikan Tanah perkara, demikian juga Turut Tergugat II, keterkaitan Turut Tergugat II dalam transaksi jual beli Tanah tersebut bukan sebagai penjual Tanah tapi melakukan tindakan administrasi karena jabatannya selaku Notaris (*openbare ambtenaar*) pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal I angka I Undang – undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
13. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kualifikasi perbuatan dari Turut Tergugat I selaku kepala Desa dan kualifikasi perbuatan dari turut Tergugat II selaku Notaris/ PPAT akan tetapi Turut Tergugat I, II dianggap sebagai orang yang menjual Tanah



terperkara, dalam Dalil hal ini Gugatan tidak sesuai dengan tindakan administrasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, II sesuai dengan jabatan dari masing – masing atau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, II dalam hal berlangsungnya proses jual beli Tanah yang terletak di Pekon Podomoro, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.

## II. DALAM PERKARA

- BAHWA TERGUGAT MENOLAK SELURUH Dalil - dalil PENGGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh PARA PENGGUGAT.
  - Bahwa seluruh Dalil - dalil dalam eksepsi dari par Tergugat, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dalil - dalil dalam perkara dan merupakan pembelaan serta tangkisan yang sempurna dari para Tergugat.
1. Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana implicit pada Surat Gugatan Penggugat pada angka ke – 1 halaman 2 pada Gugatan Penggugat dengan alasan :
    - 1.1. Bahwa Tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II adalah Tanah milik orang tua Tergugat I i.c IDRIS BAKRI (Alm) yang merupakan hasil bukaannya sendiri semasa IDRIS BAKRI masih hidup, IDRIS BAKRI meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1980 dan Hj. CHANISAH (Ibu Kandung T.I) meninggal pada tanggal 26 Desember 1996.
    - 1.2. Bahwa ABU YAZID BUSTAMI adalah kakak kandung dari Tergugat I yang ketika IDRIS BAKRI masih hidup dan telah sakit – sakitan, maka ABU YAZID BUSTAMI selaku anak tertua dari perkawinan antara IDRIS BAKRI dengan Hj. CHANISAH lah yang melakukan pengurusan terhadap seluruh harta IDRIS BAKRI, namun oleh Penggugat, ABU YAZID BUSTAMI dianggap sebagai pemilik Tanah peninggalan IDRIS BAKRI, yang pada dasarnya ABU YAZID BUSTAMI adalah hanya melakukan tindakan pengurusan saja dan bukan pemilik.
    - 1.3. Bahwa Tanah perkara tersebut terdaftar di kantor desa sukoharjo IV atas nama IDRIS BAKRI

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Bahwa Tanah perkara tidak ada kaitannya dengan Tanah yang didalilkan oleh Penggugat karena Tanah yang di miliki oleh Tergugat I adalah Tanah milik orang tua Tergugat I yang di jual kepada Tergugat II berdasarkan persetujuan atau Surat Kuasa dari ahli waris IDRIS BAKRI (Alm) /c Kakak dan adik Kandung Tergugat I
- 1.5. Bahwa para Tergugat khususnya Tergugat I meragukan hubungan hukum Penggugat dengan Kakak Kandung Tergugat I (ABU YAZID BUSTAMI). Apakah Penggugat selaku anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ? (Pasal 42 UUP Nomor 1 Tahun 1974).
2. Bahwa Penggugat mengetahui dengan tegas kebenaran dari dalil Penggugat angka ke-2 halaman 3 Surat Gugatan a quo.
3. Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana implicit pada Surat Gugatan Penggugat pada angka ke-3 halaman 3 pada Gugatan Penggugat dengan alasan :
  - 3.1. Bahwa bukti Penggugat berbeda dengan bukti Surat Tanah yang perkara
  - 3.2. Bahwa bukti Penggugat salah satu diantaranya adalah bukti Surat Tanah yang dibuat dan ditanda tangani di Kantor Kepala Kampung Panjirejo pada tanggal 0/8/1955 sedangkan Tanah perkara terletak di Pekon Sukoharjo IV
  - 3.3. Bahwa bukti hak Penggugat atas Tanah /c Surat Keterangan jual dari berbatasan dengan Tanah batas-batas masing-masing berbatasan dengan Tanah ABU YAZID BUSTAMI, kebun Kopi AISJAH, berbatasan dengan RAMLI RAUF, berbatasan dengan sawah ABU YAZID BUSTAMI sementara pada Gugatan Penggugat batas-batas Tanah :
    - Utara berbatasan dengan Darmowiyono / Abdullah / Paimin / Mister
    - Barat berbatasan dengan Hadiyah / Rusli / Jemingan
    - Selatan berbatasan dengan Karyo Utomo / Dul Rahman / B. Sarmi / Mil
    - Timur berbatasan dengan Sungai / Kali Way Sekampung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah perkara yang terletak di Podomoro

- Utara berbatasan dengan Husin / Karyo Utomo / Sugiman
- Barat berbatasan dengan Siring / Jemingan
- Selatan berbatasan dengan Siring kalimati / Panut
- Timur berbatasan dengan Sungai Kali Way Kampung

3.1. Bahwa bukti hak Penggugat atas Tanah yang dibuat dan di tanda tangani pada tahun 1954 Surat jual beli Tanah yang dilakukan di padang manis dan bukan di Sukoharjo IV, sehingga bukti hak Penggugat tidak ada kaitan dengan Tanah milik Tergugat I yang di jual dengan Tergugat II *i.c* terletak di Sukoharjo IV

3.2. Bahwa bukti hak Penggugat atas Tanah yang di buat dan di tanda tangani pada tahun 1955 Surat jual beli Tanah yang dilakukan di panjirejo dari pardan (Penjual) kepada Abu yazid idris (pembeli) jual beli tersebut bukan dilakukan di Sukoharjo IV tempat objek perkara, sehingga bukti hak Penggugat tidak ada kaitan dengan Tanah milik Tergugat I yang dijual dengan Tergugat II *i.c* terletak di Sukoharjo IV

3.3. Bahwa bukti hak Penggugat atas Tanah tentang tukar Tanah dengan sepeda perempuan yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala desa Abdul Rahman di panjiredjo negeri Gadingredjo pada tanggal 7/8/1955 tukar menukar tersebut dilakukan bukan di Sukoharjo IV tempat objek perkara, sehingga bukti hak Penggugat tidak ada kaitan dengan Tanah milik Tergugat I yang dijual dengan Tergugat II *i.c* terletak di Sukoharjo IV.

4. Bahwa para Penggugat menolak dalil Penggugat sebagaimana implicit pada Surat Gugatan Penggugat pada angka ke-7 halaman 4 pada Gugatan Penggugat dengan alasan :

4.1. Bahwa Tanah yang menjadi objek jual beli *i.c* terletak di Podomoro luasnya 7,7 hektar dan bukan seluas  $\pm$  4,6 Hektar sebagaimana dalil Penggugat. Dengan demikian Gugatan Penggugat salah objek atau setidak-tidaknya Penggugat tidak tahu atau asal tunjuk begitu saja didalam menentukan objek perkara, hal ini membuktikan bahwa Tanah tersebut bukanlah milik Penggugat.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Bahwa Tergugat I menjual kepada Tergugat II dilakukan secara langsung tidak melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, demikian juga Tergugat II menjual Tanah kepada Tergugat III, IV melakukan Transaksi secara langsung atau tidak melalui turut Tergugat I dan II, sedangkan kapisitas turut Tergugat I adalah menerbitkan Surat –Surat yang berkaitan dengan Jual Beli Tanah sesuai dengan jabatan turut Tergugat I (*ex officio*) sementara turut Tergugat II keterkaitannya selaku pejabat umum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

5. Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana implicit pada Surat Gugatan Penggugat pada angka ke-8 halaman 4 pada Gugatan Penggugat dengan alasan :

- Bahwa benar para Tergugat tidak pernah membeli Tergugat kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat, karena Tergugat tersebut bukan Tanah milik Penggugat maupun orang tua Penggugat.

### III. DALAM REKONVENSII

#### Posita Gugatan REKONVENSII

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat II dalam konvensi (EMILE)
2. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2004 Penggugat Rekonvensi telah melakukan ganti rugi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Tergugat I dalam konvensi, sebagaimana Surat keterangan Ganti Rugi atas hak usaha mengerjakan/ menguasai sebidang Tanah Darat/ sawah.
3. Bahwa berkaitan dengan Jual Beli Tanah antara Tergugat II dalam konvensi dengan Tergugat I dalam konvensi telah dilengkapi dengan Surat pernyataan penguasaan Fisik bidang Tanah (Sporadik) dibuat dan di tanda tangani oleh SRI HARTATI / Tergugat I dalam konvensi dan di saksikan oleh saksi-saksi diketahui oleh kepala Desa Sukoharjo IV pada tanggal 04 September 2004 dan dilengkapi pula oleh Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua kampung pada tanggal 08 September 2004 yang di tanda tangani oleh pemilik Tanah SRI HARTATI dan Kepala Desa Sukoharjo IV beserta tua-tua Kampung. Dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian cukup beralasan apabila Tanah yang menjadi perkara untuk dinyatakan sebagai milik Penggugat Rekonvensi .

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi mendapat Tanah terperkara dengan cara membeli dari SRI HARTATI Tergugat I dalam konvensi, yang pada saat Transaksi atas Tanah terperkara telah terlebih dahulu mendapat persetujuan atau Kuasa tertulis dari seluruh Ahli Waris IDRIS BAKRI, dengan demikian Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beriktikad baik yang menurut Hukum harus dilindungi
5. Bahwa Tanah milik Penggugat Rekonvensi yang merupakan hasil pembelian dari SRI HARTATI (T.I dalam konvensi ) dan untuk sebagiannya telah dijual kepada Tergugat III dan IV dalam konvensi, dengan cara-cara menurut Hukum dan oleh karenanya Tanah yang dibeli oleh Tergugat III dan IV dalam Konvensi sekarang telah terdaftar (bersertifikat) di Kantor Pertanahan setempat ( pasal 9 Ayat 1 Huruf (a) PP 24 th 1997 )
6. Bahwa SRI HARTATI/ Tergugat I dalam konvensi dalam hal menjual Tanah kepada Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan persetujuan dari ahli waris IDRIS BAKRI
7. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi dibuat dengan tidak cermat, tidak hati-hati dan tidak teliti serta tanpa disertai dengan bukti-bukti hak yang sah dan tidak berkaitan dengan Tanah sengketa adalah jelas melawan hukum dan telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, melanggar haknya orang lain *in casu* haknya Penggugat Rekonvensi yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum sepelaku *in casu* Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan asas kehati-hatian serta bertentangan dengan sikap dan pergaulan yang baik dalam berkehidupan masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain *in casu* Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat dikulifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga adalah wajar dan beralasan menurut Hukum, jika Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dan apabila

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita penggugat Rekonvensi, bahwa demi untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusi*) karena dikhawatirkan bahwa Tergugat Rekonvensi akan menjual atau memindah tangankan harta bendanya berupa Rumah milik Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain dan oleh karena Gugatan ini disertai dengan bukti-bukti yang cukup, dengan ini para Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan negeri kotaagung, untuk meletakkan sita jaminan (*konseervatoir beslag*) atas harta Benda Rumah permanen yang terletak di Pekon Sari Bumi, kecamatan Gading Rejo kab. Pringsewu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak Edi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu Rusmawati
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibu Rosiaton
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Umar

8. Bahwa untuk supaya Tergugat Rekonvensi mau menjalankan Putusan Pengadilan dengan baik dan serta merta, Tergugat Rekonvensi mohon agar di hukum untuk membayar uang paksa (*dwongsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila ia lalai/ alpa dalam memenuhi Keputusan dalam Perkara ini tehitung 14 hari sejak Keputusan di ucapkan dan/ atau diberitahukan yang dapat ditagih dari hari ke-hari sampai dipenuhinya Keputusan dalam Perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi

9. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008 Penggugat konvensi NURYANTI yang sekarang menjadi Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan Gugatan kepada Penggugat Rekonvensi yang terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotaagung, dibawah Register Nomor 10/ Pdt.G/2008/PN.KTA tertanggal 2 September 2008

10. Bahwa Gugatan tersebut di atas diputus, yang amar Putusannya :

### MENGADILI

1. mengabulkan eksepsi para Tergugat
2. menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menghukum para Penggugat untuk membayar biaya Perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.061.000,- (dua juta enam puluh satu ribu rupiah).
11. Bahwa pada tanggal 04 November 2009 Penggugat konvensi NURYATI yang sekarang menjadi Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan Gugatan untuk yang Kedua (2) kalinya kepada Penggugat Rekonvensi yang terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotaagung, dibawah Register Nomor 19/Pdt.G/2009/PN.KTA tertanggal 01 Oktober 2009
12. Bahwa Gugatan tersebut diputus, yang amar Putusannya :  
**MENGADILI**
  1. mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk sebagian
  2. menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
  3. menghukum para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.061.000,- (dua juta enam puluh satu ribu rupiah).
13. Bahwa berkaitan adanya Gugatan yang pertama, sebagai akibat adanya dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya sebagai berikut dibawah ini :
  1. Jasa Pengacara Rp. 50.000.000,-
  2. Transport Pengacara setiap kali sidang Rp. 1.000.000,- X 30 kali sidang = Rp. 30.000.000,-
  3. Biaya Lain – lain ditaksir Rp. 10.000.000,-
14. Bahwa berkaitan adanya Gugatan yang kedua (2), sebagai akibat adanya Gugatan dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya sebagai berikut dibawah ini :
  1. Jasa Pengacara Rp. 50.000.000,-
  2. Transport Pengacara setiap kali sidang Rp. 1.000.000,- X 30 kali sidang = Rp. 30.000.000,-
  3. Biaya Lain – lain ditaksir Rp. 10.000.000,-
15. Bahwa berkaitan dengan adanya Gugatan a quo (Perkara Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.KTA) Penggugat Rekonvensi, ditaksir akan mengeluarkan biaya yang sama dengan rincian sebagai berikut :
  1. Jasa Pengacara Rp. 50.000.000,-

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Transport Pengacara setiap kali sidang Rp. 1.000.000,- X 30 kali sidang = Rp. 30.000.000,-
3. Biaya Lain – lain ditaksir Rp. 10.000.000,-
16. Bahwa sebagai akibat dengan adanya tiga (3) kali Gugatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi ditaksir menderita kerugian seluruhnya berjumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

## IV. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil – dalil PARA TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

#### DALAM PERKARA

1. Menerima dalil – dalil para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR : Ex aequo at bono.

#### DALAM REKONVENSI

##### PRIMAIR :

1. Menerima dalil – dalil Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam Perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan Tanah perkara adalah milik Penggugat Rekonvensi.
5. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat Rekonvensi (T. II) dengan Tergugat III dan IV dengan segala akibat hukumnya
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sertifikat SHM Nomor 580, SHM Nomor 581, SHM Nomor 582, dan SHM Nomor 583





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat adanya Gugatan Tergugat Rekonvensi sebanyak tiga (3) kali yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- X 3 : Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila ia lalai/ alpa dalam memenuhi Keputusan dalam Perkara ini terhitung 14 hari sejak keputusan diucapkan dan/ atau diberitahukan yang dapat ditagih dari hari kehari sampai dipenuhinya keputusan dalam Perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi.

SUBSIDAIR: Ex aequo at bono.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 12 Februari 2014, dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik tertanggal 19 Februari 2014, yang untuk singkatnya putusan ini, pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP tempat tinggal, a/n. Ibu NURYATI / Penggugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Kuasa para ahli waris ABU YAZID BUSTAMI kepada NURYATI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat denah / peta lokasi tanah milik ABU YAZID BUSTAMI di pekon Sukoharjo IV dan pekon Podomoro yang dibuat pada Oktober 1994, diketahui kepala pekon / kepala desa Sukoharjo IV Bpk. KAMSIDI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy data objek pajak dari kelurahan Sukoharjo IV yang dikeluarkan sejak tanggal 20 Desember 1997, yang menerangkan PBB masih atas nama ABU YAZID dan ditandatangani oleh Sekdes Sukoharjo IV Bpk. DARMO SUWITO, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kwitansi pembayaran PBB tahun 2013, tanah di Sukoharjo IV dengan No. SPPT : 006 – 0062 – 0 – yang diberikan Ketau RT II Bpk. SUYONO, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
  - Foto copy Pembayaran PBB tahun 2012 yang dikeluarkan kantor Pajak masih atas nama ABU YAZID, No. SPPT : 006 – 0062 – 0 - yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5.1;
  - Foto copy Pembayaran PBB tahun 2009 dan tahun 2006 yang dikeluarkan kantor Pajak masih atas nama ABU YAZID, No. SPPT : 006 – 0062 – 0 - yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5.2;
  - Foto copy Pembayaran PBB tahun 2005 dan tahun 2004 yang dikeluarkan kantor Pajak atas nama ABU YAZID, No. SPPT : 006 – 0062 – 0 - yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5.3;
  - Foto copy Pembayaran PBB tahun 2003 dan tahun 2002 yang dikeluarkan kantor Pajak atas nama ABU YAZID, No. SPPT : 006 – 0062 – 0 - yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5.4;
  - Foto copy Pembayaran PBB tahun 2001 dan tahun 2000 yang dikeluarkan kantor Pajak atas nama ABU YAZID, No. SPPT : 006 – 0062 – 0 - yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5.5;
6. Foto copy Surat penjualan tanah di Sukoharjo IV seluas 5/8 (lima per delapan) Ha dari ABDUL KAMID kepada ABU YAZID pada tanggal 01 Mei 1994, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;
  - Foto copy Surat pembelian tanah di Sukoharjo IV, seluas lebih kurang 4 (empat) Ha, milik / dari Bpk. MARDJOJO, Bpk. KASBI dan POWISA kepada Bpk. ABU YAZID tanggal 17 Agustus 1948, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6.1;
  - Foto copy Segel Pembelian / Tukar tanah di Sukoharjo IV seluas 3/8 (tiga per delapan) Ha milik / dari SABTU Bin LASAMIN, kepada ABU YAZID tanggal 07 Agustus 1955 yang ditandatangani Kepala Desa Pandjeredjo DUL RAHMAN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Segel pembelian tanah di Sekampung Kancil / Sukoharjo IV, dari Bpk. M. YASIN kepada ABU YAZID tanggal 07 Juli 1953, diketahui Kepala Kampung Banjar Negeri Bpk. A. GAPUL, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6.3;
  - Foto copy Segel pembelian tanah di Sukoharjo IV seluas  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ha dari Bpk. ARMALAK kepada ABU YAZID tanggal 13 Desember 1960, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6.4;
  - Foto copy Segel pembelian tanah di Sukoharjo IV Sekampung seluas  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) Ha dari Bpk. PARDAN kepada ABU YAZID tanggal 15 Juni 1955, diketahui Kepala Desa Pandjeredjo Bpk. DULLAH UMAR, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6.5;
  - Foto copy Segel pembelian tanah di Sukoharjo IV di Sekampung seluas 1 (satu) Ha dari Bpk. M. SYAFEI kepada ABU YAZID IDRIS tanggal 01 Mei 1954, diketahui Kepala Kampung Padang Manis Bpk. A. RAHMAN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6.6;
7. Foto copy Surat Hibah pembagian tanah di Sukoharjo IV – Sekampung, milik Bpk. ABU YAZID BUSTAMI kepada anaknya yang bernama NURYATI, pada tanggal 01 Januari 1997, diketahui Kepala Desa Sukoharjo IV Bpk. DAKUN S., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
- Foto copy Surat Hibah pembagian tanah di Sukoharjo IV – Sekampung milik Bpk. ABU YAZID BUSTAMI kepada anaknya yang bernama LUNDRITJATI, pada tanggal 01 Januari 1997, diketahui Kepala Desa Sukoharjo IV Bpk. DAKUN S., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7.1;
  - Foto copy Surat Hibah pembagian tanah di Sukoharjo IV – Sekampung milik Bpk. ABU YAZID BUSTAMI kepada anaknya yang bernama ABDULLAH, pada tanggal 01 Januari 1997, diketahui Kepala Desa Sukoharjo IV Bpk. DAKUN S., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7.2;
  - Foto copy Surat Hibah pembagian tanah di Sukoharjo IV – Sekampung milik Bpk. ABU YAZID BUSTAMI kepada anaknya yang bernama FARID HASAN, pada tanggal 01 Januari 1997, diketahui Kepala Desa Sukoharjo

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV Bpk. DAKUN S., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7.3;
- Foto copy Surat Hibah pembagian tanah di Sukoharjo IV – Sekampung milik Bpk. ABU YAZID BUSTAMI kepada anaknya yang bernama BUTUNG M. KUSEN, pada tanggal 01 Januari 1997, diketahui Kepala Desa Sukoharjo IV Bpk. DAKUN S., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7.4;
  - Foto copy Surat Hibah pembagian tanah di Sukoharjo IV – Sekampung milik Bpk. ABU YAZID BUSTAMI kepada anaknya yang bernama A. MUIS, pada tanggal 01 Januari 1997, diketahui Kepala Desa Sukoharjo IV Bpk. DAKUN S., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7.5;
  - Foto copy Surat Hibah pembagian tanah di Sukoharjo IV – Sekampung milik Bpk. ABU YAZID BUSTAMI kepada anaknya yang bernama TINA / YUNI ANTINA, pada tanggal 01 Januari 1997, diketahui Kepala Desa Sukoharjo IV Bpk. DAKUN S., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7.6;
8. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 2932 K/PDT/2011 pada tanggal 31 Juli 2012 dari Permohonan Pemohon Kasasi a.n. SRI HARTATI / TERGUGAT I dan EMILE / TERGUGAT II dari perkara perdata Gugatan No. 19/Pdt.G/2009/PN.KTA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ZUBAIDI.

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi pernah menggarap/sewa tanah orang tua Penggugat (Abu Yazid) Alm ;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Pekon Podomoro - Pringsewu;
- Bahwa luas tanah Abu Yazid yaitu seluas  $\pm 5$  (lima) Ha;
- Bahwa saksi menyewa tanah tersebut dikarenakan saksi orang tidak punya, jadi menyewa tanah Abu Yazid untuk bisa menggarap tanah tersebut;

30

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap/sewa tanah tersebut dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi disuruh berhenti menggarap tanah tersebut oleh Emile;
- Bahwa saksi menyewa/menggarap seluas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Ha dan biaya sewanya dibayar dengan padi 1 (satu) kwintal;
- Bahwa tidak hanya saksi yang menggarap / menyewa tanah tersebut banyak, diantaranya Mulyono (Alm);
- Bahwa waktu saksi menyewa tidak ada suratnya, sewanya hanya dengan lisan saja;
- Bahwa sebelumnya yang menyewa tanah tersebut adalah kakak ipar saksi yaitu pada tahun 1962 sampai dengan tahun 1967;
- Bahwa luas tanah yang kakak ipar sewa seluas  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ha dan lokasinya di Podomoro;
- Bahwa saksi tinggal di Podomoro sejak tahun 1973;
- Bahwa asal – usul tanah tersebut Abu Yazid dapat beli dari Wiro dan saksi mengetahuinya dari Abu Yazid yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi siapa yang menyewa/menggarap tanah tersebut setelah saksi sewa;
- Bahwa pembayaran sewa tanah tersebut saksi menyerahkan berupa padi 1 (satu) kwintal kepada saudara Mulyono (Alm);
- Bahwa Mulyono meninggal dunia tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak lagi menggarap tanah tersebut karena saksi sudah dilarang menggarap dikarenakan sudah ganti pemilik yaitu Emile, yang memberikan kabar tersebut adalah Sugiarto, dia orang kepercayaan Emile;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Abu Yazid dari kakak saya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Abu Yazid tersebut;
- Bahwa tanah tersebut saksi tanami jagung dan hasil dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Ha hasilnya 7 (tujuh) kwintal;
- Bahwa saksi membayar sewa tanah tersebut tidak dengan jagung, melainkan tetap dengan padi;
- Bahwa wilayah tanah tersebut dulunya bernama Sukoharjo dan sekarang berubah menjadi Podomoro;
- Bahwa saat awal saksi di Podomoro ikut kakak perempuan saksi;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut sebagian sawah sebagian lagi tanah darat dengan luas tanah daratnya  $\pm 4$  (empat) Ha;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah tersebut, yaitu sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik Karyo Utomo, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wirya (alm), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jiman dan sebelah Timur berbatasan dengan sungai Way Sekampung;
- Bahwa saksi kenal dengan Abu Yazid sejak tahun 1974;
- Bahwa saksi kenal dengan Abu Yazid karena Abu Yazid sering jalan kaki dan sering ketemu dengan beliau;
- Bahwa saat ini Abu Yazid telah meninggal dunia, tetapi saksi lupa kapan Abu Yazid meninggal dunia;
- Bahwa Istri Abu Yazid juga sudah meninggal dunia dan Abu Yazid mempunyai 6 (enam) orang anak tetapi setelah istrinya meninggal dunia, Abu Yazid menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu dengan bapaknya Abu Yazid yaitu Idris, dia tinggalnya di pekon Wates;
- Bahwa saksi tidak tahu anak ke berapa Abu Yazid;
- Bahwa Mulyono itu adalah penggarap juga yang sekaligus orang kepercayaan Abu Yazid;
- Bahwa setahu saksi, Abu Yazid mempunyai tanah di tempat lain yaitu di daerah Sukoharjo tetapi saya tidak tahu lokasinya;
- Bahwa yang menyewa tanah tersebut ada 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa setelah Abu Yazid meninggal dunia, yang mengelola tanah tersebut yaitu Nuryati. Saksi tahu dari Mulyono, karena saksi pernah bertanya kepada Mulyono, “bagaimana untuk penggarapan selanjutnya?” dan dijawab oleh Mulyono, “untuk penggarapan selanjutnya berurusan dengan Nuryati”;
- Bahwa biaya sewa tanah, saksi berikan kepada Mulyono (orang kepercayaan Abu Yazid) dan diteruskan ke Nuryati;
- Bahwa pada tahun 2007, tanah tersebut masih tanah kosong;
- Bahwa tanah milik Abu Yazid tersebut, sejak tahun 2007 sudah ganti pemilik yaitu Emile dan luasnya 5 (lima) Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual atau tidak karena saksi hanya tahu dari mendengar cerita orang saja dan saksi juga tidak tahu siapa yang menjual;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Nuryati selama saksi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Nuryati pada tanggal 01 Agustus 2007 dan September 2007, apakah benar tanah tersebut sudah dijual, dan dijawab oleh Nuryati, bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa tanah tersebut disewakan juga oleh Emile;
- Bahwa tanah tersebut disewakan dengan sistem kontrak dan tanah tersebut ditanam cabe dan sawah ditanam padi;
- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan tanah tersebut saat ini;
- Bahwa Abu Yazid meninggal dunia di Mekkah tapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya Idris dan saksi tidak pernah bertemu dengan Idris;
- Bahwa nama wilayah itu sebelumnya yaitu sekampung yang kemudian wilayah tersebut pecah menjadi 2 (dua) dan menjadi wilayah Sukoharjo dan Podomoro;
- Bahwa pada tahun 2007 saya pernah mendapat surat edaran atas perubahan kepemilikan tanah tersebut dan suratnya ada di rumah;
- Bahwa saksi hanya tahu tetapi tidak kenal dengan Idris dan saya tahunya Idris tinggal di pekon Wates dari orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi Idris punya anak yaitu Abu Yazid;
- Bahwa saksi kenal dengan Abu Yazid sejak tahun 1984;
- Bahwa saksi belum pernah ke rumah Abu Yazid;
- Bahwa Abu Yazid tiap minggu ke Podomoro;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri yang pertama tinggal di Kedondong dan istri yang kedua tinggal di Bandung;
- Bahwa tanah 5 (lima) Ha tersebut ada di satu lokasi dan tidak terpisah;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hamid, Yasin, dan Armalak yang saya kenal hanya Pardan;
- Bahwa saksi hanya tahu dengan Armalak pernah jual tanah ke Abu Yazid yang tanah tersebut masih dalam keadaan rawa, lokasinya di Sukoharjo IV, saksi tahu karena diberi tahu oleh Abu Yazid;
- Bahwa saksi tahu Abu Yazid pernah beli tanah Syafei tapi saksi lupa tahun berapa belinya tanah tersebut;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. DARMO SUWITO.

- Bahwa saksi kenal dengan Abu Yazid sejak tahun 1986;
- Bahwa saksi tinggal di Sukoharjo IV sejak tahun 1950 dan usaha saksi adalah tani di perkebunan karet;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Abu Yazid, dia tinggal di pekon Wates;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Abu Yazid yang di Sukoharjo IV;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah tegalan bukan tanah sawah;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Abu Yazid;
- Bahwa saksi tidak menyewa tanah Abu Yazid tetapi saksi ditemui Abu Yazid dan ditawarkan untuk menggarap dan merawat tanah Abu Yazid yang hasilnya kami bagi 2 (dua) seperti kebun kelapa apabila dapat 100 (seratus) butir kelapa maka saksi mendapat 50 (lima puluh) butir kelapa;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah Abu Yazid yang di Sukoharjo IV, batas – batasnya yaitu sebelah : Utara berbatasan dengan tanah milik Darmo Wiyono, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Karyo Utomo, sebelah Timur berbatasan dengan sungai Way Sekampung dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Aniyah;
- Bahwa tanah tersebut ditanami kelapa yang berjumlah 315 batang;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah milik Abu Yazid;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tegalan tersebut;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut hingga tahun 2007;
- Bahwa saksi berhenti menggarap tanah tersebut karena saksi didatangi oleh Emile dan dia mengatakan bahwa jangan menggarap tanah itu lagi, sehingga saksi berhenti menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Abu Yazid meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual atau belum oleh Abu Yazid kepada Emile;
- Bahwa saat ini yang mengambil hasil dari tanah kebun tersebut yaitu Emile;
- Bahwa saksi tahu karena lokasi tanah tersebut dekat dengan rumah saya, sekitar 100 (seratus) Meter dari rumah saya;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Emile;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menunjukkan lokasi tanah tersebut, dulu nama wilayah tersebut Sukoharjo IV;
- Bahwa saksi kenal anak Abu Yazid hanya Eti (Nuryati) yang lainnya saya tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah Abu Yazid tersebut;
- Bahwa hasil kelapa dari tanah kebun tersebut biasanya 200 (dua ratus) gantang dan bagian saya 100 (seratus) gantang;
- Bahwa saksi bertemu dengan Abu Yazid seminggu sekali tapi kadang – kadang sebulan sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu Abu Yazid mempunyai tanah di tempat lain;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Idris;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan saudara Abu Yazid;
- Bahwa pajak PBB tanah tersebut atas nama Abu Yazid;
- Bahwa saksi pernah menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Pekon Sukoharjo IV dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa ada buku tentang kepemilikan tanah di kantor Pekon;
- Bahwa di dalam buku tersebut, tanah yang dimaksud milik Abu Yazid dan atas nama Abu Yazid sendiri;
- Bahwa di tanah tersebut selain pohon kelapa ada juga bangunan rumah kecil seperti rumah kampung tetapi saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah kecil tersebut. Rumah tersebut milik Abu Yazid dan saksi yang membuat rumah tersebut;
- Bahwa di rumah tersebut memang sudah ada sumur;
- Bahwa saksi kenal dengan Abu Yazid sebelum tahun 1981;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri Abu Yazid;

## Saksi 3. SULAIMAN AHMAD BS.

- Bahwa saksi kenal Syafei adalah mertua saksi;
- Bahwa Syafei pernah memiliki tanah di Sukoharjo IV;
- Bahwa saksi tidak tahu Syafei pernah jual tanah kepada Abu Yazid;
- Bahwa saksi tahu ada surat jual – beli tanah tersebut (Bukti P-6.6) karena ditunjukkan Eti (Nuryati);

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 35

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi Pamong di Sukoharjo IV sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1985 sebagai Kepala Suku/Bayan dengan tugas mengambil IPEDA;
- Bahwa dalam surat IPEDA atau sekarang PBB tanah tersebut atas nama Abu Yazid;
- Bahwa yang menerima bukti pembayaran IPEDA tanah tersebut saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu Padang Manis ada di Way Lima Kedondong, jarak antara Sukoharjo IV dengan Padang Manis jauh;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan objek atau lokasi tanah di Sukoharjo IV tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah atas nama Abu Yazid;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah milik Idris;
- Bahwa luas tanah yang tertera dalam surat IPEDA tersebut saksi lupa berapa luasnya;
- Bahwa saksi hanya tahu batas tanah yang di sebelah utara saja yaitu berbatasan dengan tanah milik Darmo Wiyono;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah tersebut sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa setahu saksi daerah itu dari dulu namanya Sukoharjo IV;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut Abu Yazid dan tanah tersebut disewakan oleh Abu Yazid yang tanah tersebut terdiri dari tanah rawa dan tanah tegalan;
- Bahwa tanah tersebut ditanami jagung oleh penyewa;
- Bahwa yang menyewa tanah tersebut cukup banyak tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah pastinya;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini saksi tidak tahu;
- Bahwa kondisi tanah tersebut sekarang ini masih tanah kebun;
- Bahwa saksi sudah lama tidak kesana, saksi sudah lupa kapan terakhir saksi ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Abu Yazid meninggal dunia sekitar tahun 2000 (dua ribu) an dan yang mengurus tanah tersebut setelah Abu Yazid meninggal dunia yaitu Eti (Nuryati);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh Eti (Nuryati) untuk ambil kelapa tetapi setelah saksi mengambil kelapa saksi didatangi oleh Emile dan saksi dilarang untuk ambil kelapa lagi, dikarenakan saksi takut karena banyak orang, sehingga saksi langsung pergi (sekitar tahun 2004), dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi ke tanah tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa tempat tinggal Idris di Wates;
- Bahwa jarak antara Sukoharjo IV dengan Wates sekitar 5 (lima) Km;
- Bahwa saksi tidak tahu Idris punya tanah di Sukoharjo IV;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut ada rumah gubuk dan Darmo yang mengurusnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Abu Yazid mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mulyono;
- Bahwa yang saksi tahu anak Abu Yazid ada 3 (tiga) yaitu Eti (Nuryati), Lun dan Bakri;
- Bahwa setahu saksi, Abu Yazid meninggal dunia di Mekkah;
- Bahwa setelah Abu Yazid meninggal dunia, yang mengelola tanah tersebut yaitu Eti (Nuryati);
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Emile, tetapi saksi tidak pernah bertemu Emile di lokasi tanah Sukoharjo IV tersebut;
- Bahwa di kantor kelurahan ada buku daftar tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa Daerah Way sekampung sekarang ini menjadi Sukoharjo IV;
- Bahwa saksi tahu, Abu Yazid punya tanah di Pekon Podomoro tetapi saya tidak tahu dimana lokasinya tanah tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2004 Emile sudah melarang mengambil hasil dari tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang membayar IPEDA tanah tersebut dibawah tahun 2004;
- Bahwa saksi kenal dengan Darmo, dia orang Sukoharjo IV;
- Bahwa saksi tidak tahu Darmo kenal atau tidak dengan Idris;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pardan;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 37

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Armalak, awalnya Armalak tinggal di Wates kemudian dia pindah ke Sukoharjo IV;

Saksi 4. SUTARMIN.

- Bahwa saksi sering bertemu dengan Abu Yazid di lokasi tanah yang di Sukoharjo IV;
- Bahwa Abu Yazid meninggal dunia tahun 2000 ;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah tegalan dari Nuryati pada tahun 2005 dalam bentuk surat tertulis yang diketahui oleh Kepala Pekon;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah tersebut selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan Nuryati, Lundriyati dan Muis dengan luas sekitar 2500 (dua ribu lima ratus) M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ini masih ada tetapi bukan lagi milik saksi karena tanah tersebut sudah diambil atau dikuasai oleh Emile;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Nuryati, "*bagaimana tanah ini, kok diambil oleh Emile?*" kemudian dijawab oleh Nuryati "*iya ini lagi diurus*";
- Bahwa saksi tinggal di Sukoharjo IV sejak tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Idris;
- Bahwa saksi tidak tahu daerah Padang Manis;
- Bahwa saksi tidak tahu asal – usul tanah tersebut dan saksi tahu hanya dari Nuryati, Lundriyati anak Abu Yazid;
- Bahwa yang menawarkan tanah tersebut kepada saksi adalah Nuryati dan saksi sudah bayar tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diambil oleh Emile pada saat proses surat jual – beli tanah, surat belum jadi tetapi tanah sudah dirampas oleh Emile;
- Bahwa tanah tersebut saksi tanami jagung dan saat saksi beli di tanah tersebut sudah ada pohon kelapa yang jumlahnya sekitar 25 (dua puluh lima) batang;
- Bahwa Nuryati sudah menikah, suaminya bernama Usman dan suaminya juga tahu tanah tersebut sudah saksi beli;
- Bahwa ada yang menyewa untuk menggarap tanah tersebut tetapi saksi tidak kenal dengan para penyewa tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Nuryati dengan Lundriyati yaitu kakak beradik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Idris;
- Bahwa saksi tidak punya tanah yang lain di daerah Sukoharjo IV;
- Bahwa yang menyaksikan atas jual – beli tanah tersebut yaitu Usman, Lundriyati dan Kepala Pekon saat buat surat - suratnya;
- Bahwa Kepala Pekon tidak ada ketika pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Kepala Pekon atas tanah tersebut dan Kepala Pekon menerangkan bahwa sebagian tanah yang di Sukoharjo IV tersebut sudah dibeli oleh Emile;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan sertifikat kepada Nuryati atas tanah yang sudah saksi beli;
- Bahwa harga tanah yang saya beli tersebut yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seluas 2500 (dua ribu lima ratus) M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi pernah melihat PBB tanah tersebut dan saksi juga pernah disuruh membayar PBB tanah tersebut tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi, pemilik tanah tersebut yaitu Abu Yazid, Nuryati, Lundriyati dan Muis;
- Bahwa saksi mengetahui daerah Pekon Podomoro;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat keterangan Kematian IDRIS BAKRI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-I.1;
2. Foto copy Surat keterangan Kematian CHANISAH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-I.2;
3. Foto copy surat pernyataan Ahli Waris, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-I.3;
4. Foto copy surat Keterangan Duplikat Akta Nikah IDRIS BAKRI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-I.4;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Pekon Sukoharjo IV (DAKUN SUNARSO) tentang kepemilikan tanah milik IDRIS BAKRI di Pekon Sukoharjo IV, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-I.5 / TT-II.1;
6. Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan Surat Hibah atas nama ABU YAZID BUSTAMI No. 4/4. 1996 oleh SUDIPRAYITNO yang diketahui Kepala Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-I.6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan Surat Hibah atas nama ABU YAZID BUSTAMI oleh Kepala Pekon Sukoharjo IV, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-I.7;
8. Foto copy Surat Ahli Waris IDRIS BAKRI tentang larangan menjual / memindahtangankan atas tanah yang terletak di Sukoharjo IV (tanah perkara) yang ditujukan kepada Kepala Pekon Sukoharjo IV, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-I.8;
9. Foto copy Surat keterangan Kepala Desa Sukoharjo IV tentang Laporan pengurusan harta peninggalan IDRIS BAKRI yang terletak di Sukoharjo IV (tanah perkara), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-I.9;
10. Foto copy Surat Wasiat Hj. CHANISAH yang ditujukan kepada BAHARUDIN, SH. agar harta peninggalan IDRIS BAKRI dibagi, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-I.10;
11. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan BAHARUDIN, SH. yang menyatakan telah menerima surat wasiat dari Hj. CHANISAH agar membagi harta peninggalan IDRIS BAKRI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-I.11;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tanah dan Pernyataan tua – tua kampung, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-I.12 / T-II.2 / TT-1.9 / TT-II.9;
13. Foto copy Surat keterangan Ganti Rugi atas Hak Usaha mengerjakan / menguasai sebidang tanah darat / sawah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-I.13 / T-II.3 / TT-I.8 / TT-II.8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama SRI HARTATI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-I.14 / T-II.4 / TT-I.7 / TT-II.7;
15. Foto copy Surat Kuasa menjual Tergugat I atas tanah perkara dari Ahli Waris IDRIS BAKRI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-I.15 / T-II.5;
16. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Pekon Sukoharjo IV (DAKUN SUNARSO) tentang kepemilikan tanah milik IDRIS BAKRI di Pekon Sukoharjo IV, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.1;
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – tua kampung, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.2;
18. Foto copy Surat keterangan Ganti Rugi atas Hak Usaha mengerjakan / menguasai sebidang tanah darat / sawah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.3;
19. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SRI HARTATI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.4;
20. Foto copy Surat Kuasa Menjual Tergugat I atas tanah perkara dari ahli waris IDRIS BAKRI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.5;
21. Foto copy Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.6 / TT-I.1 / TT-II.1;
22. Foto copy SPPT PBB tahun 2013 NOP 18.13.050.004.006-0098.0 terletak di Sukoharjo IV atas nama IDRIS BAKRI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.7;
23. Foto copy SPPT PBB tahun 2013 NOP 18.13.080.004.008-0055.0 terletak di Sukoharjo IV atas nama IDRIS BAKRI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.8;
24. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.9 / TT-I.12 / TT-II.11;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 41

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.10 / TT-I.13 / TT-II.12;
26. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.11 / TT-I.14 / TT-II.13;
27. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.12 / TT-I.15 / TT-II.14;
28. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.13 / TT-I.16 / TT-II.15;
29. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.14 / TT-I.17 / TT-II.16;
30. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.15 / TT-I.18 / TT-II.17;
31. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.16 / TT-I.19 / TT-II.18;
32. Foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam perkara Nomor : 10/Pdt.G/2008/PN.KTA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.17;
33. Foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2009/PN.KTA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.18;
34. Foto copy Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 2932 K/PDT/2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.19;
35. Foto copy SPPT PBB tahun 2013 NOP 18.13.050.004.006-0099.0 terletak di Sukoharjo IV atas nama IDRIS BAKRI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-II.20;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.1;
37. Foto copy Surat Kepala Pekon Sukoharjo IV Nomor : 400/05/060/005/2011 tentang Rekomendasi Pemindahan Administrasi Tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.2;
38. Foto copy Surat Kepala Pekon Podomoro Nomor : 140/117/1810012009/V/2011 tentang Rekomendasi Pemindahan Administrasi Tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.3;
39. Foto copy Surat Rekomendasi Pemindahan Administrasi Tanah Nomor : 569/01/060/005/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Pekon Sukoharjo IV, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.4;
40. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 140/580/1810012009/VI/2012 yang ditandatangani Kepala Pekon Podomoro, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.5;
41. Foto copy Surat Pernyataan atas nama BUNYAMIN / EMILE tertanggal 21 Mei 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.6;
42. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SRI HARTATI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.7;
43. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Hak Usaha mengerjakan / menguasai sebidang tanah darat / sawah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.8;
44. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – tua Kampung, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.9;
45. Foto copy dari foto copy SPPT PBB tahun 2011 NOP 18.13.050.004.006-0098.0 terletak di Sukoharjo IV atas nama IDRIS BAKRI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.10 / TT-II.10;
46. Foto copy dari foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Bumu 1,2,3 tahun 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.11;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.12;
48. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.13;
49. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.14;
50. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.15;
51. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.16;
52. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.17;
53. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.18;
54. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.19;
55. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : SK.B/267/KPTS/LT.04/2013 tertanggal 03 Mei 2013 tentang pengangkatan Kepala Pekon Podomoro, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-I.20;
56. Foto copy Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.1;
57. Foto copy Surat Kepala Pekon Sukoharjo IV Nomor : 400/05/060/005/2011 tentang Rekomendasi Pemindehan Administrasi Tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.2;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Foto copy Surat Kepala Pekon Podomoro Nomor : 140/117/1810012009/V/2011 tentang Rekomendasi Pemindahan Administrasi Tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.3;
59. Foto copy Surat Rekomendasi Pemindahan Administrasi Tanah Nomor : 569/01/060/005/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Pekon Sukoharjo IV, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.4;
60. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 140/580/1810012009/VI/2012 yang ditandatangani Kepala Pekon Podomoro, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.5;
61. Foto copy Surat Pernyataan atas nama BUNYAMIN / EMILE tertanggal 21 Mei 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.6;
62. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SRI HARTATI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.7;
63. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Hak Usaha mengerjakan / menguasai sebidang tanah darat / sawah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.8;
64. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – tua Kampung, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.9;
65. Foto copy dari foto copy SPPT PBB tahun 2011 NOP 18.13.050.004.006-0098.0 terletak di Sukoharjo IV atas nama IDRIS BAKRI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.10;
66. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.11;
67. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.12;
68. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.13;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.14;
70. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.15;
71. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.16;
72. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.17;
73. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BUNYAMIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.18;

Alat bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali Fotocopy dari fotocopy (tidak diperlihatkan aslinya), dan telah mengajukan bukti surat tambahan berupa:

1. Foto copy Surat Serifikat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.19;
2. Foto copy Surat Surat Serifikat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.20;
3. Foto copy Surat Serifikat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.21;
4. Foto copy Surat Serifikat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-II.22;
5. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2013, yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.II-21;
6. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2013, yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.II-22;

Alat bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1. BAHARUDIN Bin HUSIN JALIL.**

- Bahwa saksi kenal dengan Idris Bakri sejak tahun 1962;
- Bahwa tempat tinggal Idris Bakri sekampung dengan saksi di Sukoharjo IV di kampung Umbulan, sebelumnya Idris Bakri tinggal di Wates Gadingrejo;
- Bahwa saksi kenal dengan Idris Bakri karena Idris Bakri adalah sahabat dekat ayah saksi sejak tahun 1934 saat pembukaan kampung di Sukoharjo IV dan ayah saksi pada saat itu sebagai ketua pembukaan kampung Sukoharjo IV dan pada tahun 1937 ayah saksi mengajak Idris Bakri untuk membuka kampung di Sukoharjo IV;
- Bahwa saksi tahu, yang dibuka Idris Bakri di Dusun Umbulan yang ditinggali oleh Idris Bakri yang sama-sama ditinggali oleh orang tua saksi dan semuanya sudah meninggal kecuali penerus-penerusnya seperti saksi;
- Bahwa luas tanah Idris Bakri saksi tidak tahu, tapi sepengetahuan saksi yang memiliki tanah yang luas di daerah itu ada 3 orang yaitu Idris Bakri, Abu Syukur dan orang tua saksi Husni Jail;
- Bahwa Idris Bakri memiliki anak yaitu Makna, Jani, Abu Yazid, Azwar, Nur, Raiha, Sri. Diantara anak-anak Idris Bakri yang perempuan sangat dekat dengan ibu saksi sewaktu Idris Bakri masih hidup jadi saksi kenal betul dengan mereka;
- Bahwa saksi tinggal di Sukoharjo IV sejak tahun 1952 sampai tahun 1994, kemudian saksi pindah ke Tulang Bawang;
- Bahwa ketika saksi di Sukoharjo IV, saksi pernah diangkat aparat sebagai anggota LMD sejak tahun 1980-an tugasnya apabila ada kegiatan - kegiatan pamong melalui kami sebagai anggota LMD dan Tahun 1993-1994 saksi diangkat sebagai Ketua 1 LKMD tugasnya sebagai pelaksana mewakili kaki tangan Kepala desa, contohnya apabila ada pelaksanaan pembangunan saksi yang melaksanakannya dan saksi juga pernah menjadi keamanan/Kamra sekitar tahun 1980-an;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 47

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan Kepala Desa untuk menagih pajak PBB tetapi saksi pernah diajak oleh Sekdes (Pujo Utomo) sekitar tahun 1990 an untuk menagih pajak PBB di kampung Jogowiryo dan Jogja tetapi saksi tidak pernah diajak untuk menagih pajak PBB tanah milik Idris Bakri;
- Bahwa saksi tahu desa Padang Manis karena orang tua saksi kelahiran Padang Manis (wilayah way demak/sekarang Kec. Way Lima) dan rumah orang tua saksi masih ada disana;
- Bahwa saksi tidak tahu Desa Banjar Negeri dan Desa Panjirejo;
- Bahwa Desa Padang Manis jauh dari Sukoharjo IV, jaraknya sekitar 10 (sepuluh) Km, jadi Desa Padang Manis bukan termasuk wilayah Sukoharjo IV;
- Bahwa Idris Bakri punya tanah yang luas di Sukoharjo IV tetapi saksi tidak tahu berapa hektar luas tanahnya;
- Bahwa luas lahan orang tua saksi sekitar 10 (sepuluh) Ha saat buka lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut sebelumnya masih hutan bekas kebun karet, menurut keterangan ayah saksi tanah yang digarap oleh warga adalah tanah konsesi dan tanah Landreform tetapi saksi tidak tahu tanah yang mana yang digarap oleh ayah saksi;
- Bahwa orang tua saksi jabatannya sebagai ketua tebang saat pembukaan lahan dan saat itu kondisi lahan masih hutan sepeninggal zaman Belanda yang ditanami karet;
- Bahwa ayah saksi kenal sekali dengan Idris karena sama-sama sepejuangan membuka lahan di Sukoharjo IV, yaitu ayah saksi sebagai Ketua Tebang sedangkan Idris sebagai anggotanya;
- Bahwa pada saat membuka lahan, Idris Bakri sudah menikah dan sudah memiliki anak;
- Bahwa saksi tahu dengan anak Idris Bakri yang bernama Abu Yazid tetapi saksi tidak pernah ketemu dan menurut keterangan ayah saksi, Abu Yazid kerja di PTP kebun karet Way Lima;
- Bahwa sebelum tahun 1970 an saksi sering bertemu dengan Pak Idris, tetapi setelah saksi menikah saksi jarang melihat Pak Idris dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya ketika dia melihat kebunnya dengan naik sepeda pada tahun 1970 an dan ketika meninggalnya saksi pun tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi Abu Yazid aktif ke Sukoharjo IV sekitar tahun 1975-an;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Abu Yazid dan setahu saya Abu Yazid tidak menetap di Sukoharjo IV dan saya melihatnya hanya pada saat di menjala ikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yasin dan Armalak;
- Bahwa di Sukoharjo IV ada namanya Pardan dan saksi kenal;
- Bahwa Syafe'l sepengetahuan saksi adiknya Idris Bakri tetapi lain bapak;
- Bahwa setahu saksi Syafei punya tanah di Sukoharjo IV tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pardan pernah jual tanah kepada Abu Yazid;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Idris Bakri meninggal dunia, saksi melihat ada orang yang mengurus tanahnya tetapi saksi tidak tahu apakah orang tersebut adalah kaki tangan Idris atau bukan saksi tidak tahu, sedangkan dari keluarga Idris saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa jarak tanah Idris dengan tanah ayah saksi jaraknya berjauhan;
- Bahwa saksi kenal dengan Idris tetapi saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Idris meskipun saksi sering diajak oleh ayah saksi setiap bertemu dengan Idris baik di rumah maupun dimanapun karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa Idris Bakri sering mengontrol tanah tersebut dengan menggunakan sepeda sekitar tahun 1977 mungkin dikarenakan pada saat itu beliau sudah tua;
- Bahwa lahan Idris Bakri tersebut ditanami kelapa;
- Bahwa anak – anak Idris Bakri mempunyai lahan sendiri juga dan lahan tersebut mereka sendiri yang mengelolanya;
- Bahwa saksi menjadi pamong desa sekitar tahun 1980 an dan pada saat itu saksi sering diajak oleh Pujo Utomo (Sekdes) untuk menemani menagih pajak PBB;
- Bahwa yang ditagih pajak PBB nya mayoritas orang jawa;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Kampung Sekampung, seingat saksi pada saat itu Sukoharjo IV masih termasuk Sekampung dan Sukoharjo IV dahulu bukan nama kampung tetapi kampung kontrak;
- Bahwa diantara Idris Bakri, Abu Syukur dan orang tua saksi, menurut saksi luas tanah diantara ketiganya tersebut sama luasnya;
- Bahwa tanah Idris Bakri tersebut berupa tanah tegalan dan sawah;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa di tanah tersebut ada rumah yang ditempati oleh Idris Bakri;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Idris siapa yang menguasainya sekarang yang saksi tahu tanah tersebut ada yang mengurusnya;
- Bahwa di Kantor Desa ada buku catatan tentang kepemilikan tanah tetapi saksi tidak pernah melihat atau membaca buku catatan siapa-siapa yang memiliki tanah di Sukoharjo IV dan saksi pun tidak pernah ditunjukkan oleh siapapun walaupun saksi sempat menjadi pamong desa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah Idris Bakri sekitar 3 (tiga) Km;
- Bahwa batas – batas tanah tersebut yang sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sastro, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Durahman orang tuanya Emil dan sebelah Barat berbatasan dengan kampung Umbulan;
- Bahwa antara saksi dengan Abu Yazid lebih tua Abu Yazid;
- Bahwa menurut keterangan ayah saksi setelah bukaan kampung pertama ada lagi bukaan berikutnya;
- Bahwa yang saksi tahu istri Idris Bakri dari namanya Sah yang meninggal dunia sekitar tahun 1981;
- Bahwa saksi kenal dengan Darmo Suwito, pada saat itu dia sebagai Sekretaris LKMD, tinggal di Sukoharjo IV;
- Bahwa tanah yang dimiliki Syafei di wilayah gunung kancil yang jaraknya sekitar 2 (dua) Km dengan tanah Idris;
- Bahwa setahu saksi Darmo Suwito kenal dengan Idris Bakri karena yang saksi ketahui yang mengurus kebun Idris salah satunya adalah Darmo Suwito;
- Bahwa Darmo Suwito pernah menjadi Pjs Sekretaris Desa di Sukoharjo IV;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ini tandatangan Darmo Suwito (diajukan Bukti Surat P4 di persidangan);

## Saksi 2. DAKUN SUNARSO Bin SAPAR.

- Bahwa saksi tinggal di Sukoharjo IV sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1966 yang sebelumnya saksi tinggal di Jawa dan pada tahun 1966 saksi kembali lagi ke Jawa untuk menikah dan pada tahun 1970 saksi kembali lagi ke Sukoharjo IV dan tinggal di sana hingga sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Idris sejak tahun 1965 kenalnya saksi dengan Idris sewaktu saksi baru sampai dari Jawa dan di Lampung saksi tidak punya apa-apa, lalu ketika saksi mengambil kayu untuk dijual karena saksi butuh makan. Pada saat saksi mengambil kayu ada orang yang tanya kepada saksi, *kenapa kamu ngambil kayu disini ? apakah kamu tahu ini tanah siapa ? lalu saksi jawab tidak tahu*, dan orang itu bertanya kepada saksi siapa nama saksi, lalu saksi mengenalkan diri dan saksi mengatakan bahwa nama saksi adalah Dakun Sunarso dan dia menyebutkan namanya adalah Idris lalu Idris mengatakan kepada saksi bahwa kayu yang saksi ambil ini dia iklaskan, tetapi yang belum jangan diambil karena tanah ini semuanya milik saya (Idris) sambil menunjuk sekeliling tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi baru sampai di Lampung, saksi tinggal di rumah teman saksi yang dari Jawa yang bernama Wahiri;
- Bahwa setelah saksi menikah, saksi tinggal di rumah Sukarto bersama istri saksi;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih sering lewat tanah tersebut karena saksi memiliki garapan di daerah tersebut;
- Bahwa di tanah tersebut ada bangunannya tetapi sekarang bangunannya sudah tidak ada lagi tetapi kalau sumurnya masih ada;
- Bahwa saksi tahu dengan Abu Yazid tetapi tidak kenal dengan Abu Yazid;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Pekon dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa mengenai surat hibah, pada waktu itu Abu Yazid datang malam-malam ke rumah saksi meminta tanda-tangan lalu saksi tanda-tangani

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi pikir sudah dimusyawarahkan dengan keluarga dan saksi tidak pernah ditunjukkan rincian tanah tersebut ;

- Bahwa saksi mencabut pernyataan Hibah (Bukti Surat P.7 s/d P.7.6) yaitu ketika setelah saksi tahu ada sengketa dari saudari Eti (Nuryati) dan Sri Hartati datang ke rumah saksi untuk meminta warisan dari orang tuanya yaitu Idris (alm) dan saksi mengetahui objek sengketa tersebut milik Idris Bakri;
- Bahwa setahu saksi Idris Bakri sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk teman saksi, Sukarto;
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi baru menjadi kepala pekon ada daftar nama pemilik tanah atas nama Idris tetapi lama-kelamaan daftar nama pemilik tanah tidak ada lagi;
- Bahwa setahu saksi Idris Bakri terakhir kali datang ke tanah tersebut sekitar tahun 1978;
- Bahwa berdasarkan cerita dari yang menggarap tanah tersebut yang menguasai tanah dialihkan kepada Abu Yazid;
- Bahwa Abu Yazid adalah anak Idris Bakri;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat jual – beli tanah antara Nuryati dan Sutarmin tetapi saksi tidak tahu yang mana tanahnya karena posisinya pada saat itu malam hari;
- Bahwa ada surat pembagian warisan tanah sengketa, saksi tahu karena saksi pernah menjadi saksi juga di Pengadilan Agama untuk perkara pembagian warisan tanah tersebut dan yang mengajukan gugatan adalah Sri Hartati;
- Bahwa setahu saksi, isi Putusan Pengadilan Agama bahwa tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya Idris Bakri;
- Bahwa pada saat di Pengadilan Agama saksi menerangkan tanah tersebut tanah Idris Bakri;
- Bahwa setahu saksi anaknya Idris Bakri ada 7 (tujuh) orang, yang laki – laki yaitu Abu Yazid dan Azwar;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut adalah Emile dan yang menjual tanah tersebut adalah Sri dan Nur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual Sri dan Nur kepada Emile;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Pekon Sekampung tetapi kalau pekon Podomoro saksi tahu;
- Bahwa Sukoharjo IV pecahan dari Sukoharjo I;
- Bahwa Sukoharjo IV dan Podomoro dibatasi dengan Sungai Way Sekampung;
- Bahwa benar tandatangan saksi pada surat pengurusan harta Idris Bakri, Saksi pernah menandatangani surat pernyataan kepemilikan tanah Idris Bakri tersebut, lokasi tanah tersebut saksi tahu tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya tanah tersebut;

## Saksi 3. KROMO MIHARJO Bin NOWI KROMO.

- Bahwa saksi tinggal di Sukoharjo IV sejak tahun 1950 sampai sekarang karena ikut orang tua;
- Bahwa saksi kenal dengan Idris Bakri dan dia memiliki lahan di Sukoharjo IV tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi tahunya Idris Bakri memiliki lahan di Sukoharjo IV sejak tahun 1960-an, karena kalau di ladang sering ketemu;
- Bahwa di umbulan milik Idris Bakri dahulu ada gubuk atau rumahnya tetapi sekarang sudah tidak ada lagi hanya tinggal sumurnya saja;
- Bahwa Idris Bakri saat mengelola lahan tersebut kadang – kadang tinggal di rumah tersebut kadang – kadang pulang;
- Bahwa setelah Idris Bakri tidak mengelola tanah tersebut setahu saksi yang melanjutkan Abu Yazid;
- Bahwa yang pertama kali berkebun di tanah tersebut adalah Idris Bakri dari pada Abu Yazid;
- Bahwa saksi tahu Idris Bakri punya tanah di Podomoro tetapi saksi tidak tahu persis dimana letaknya;
- Bahwa saksi tahunya Idris Bakri memiliki tanah di Podomoro karena saksi pernah menjadi pengurus desa;
- Bahwa saat ini tanah milik Idris Bakri digarap oleh Emile tetapi saksi kurang tahu Emile mendapat tanah tersebut dari mana;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 53

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir di Jawa tengah dan saksi ke Sukoharjo IV pada tahun 1950 ikut orang tua;
- Bahwa saksi kurang tahu persis tentang sejarah Sukoharjo IV; tapi dari Tahun 1950 namanya tetap Sukoharjo IV;
- Bahwa saksi tahu Sungai Way Sekampung, tetapi saksi tidak tahu sejarahnya;
- Bahwa saksi pernah membaca pajak PBB saat saksi menjadi Ketua RT;
- Bahwa di dalam penagihan PBB tanah tersebut ada nama Idris Bakri dan Abu Yazid pada saat saksi menjadi Ketua RT;
- Bahwa yang melakukan penagihan pajak PBB bukan saksi tetapi orang lain;
- Bahwa tanah milik Idris Bakri saksi tidak tahu apakah hanya ada Sukoharjo IV ataupun ada ditempat lain sedangkan di Podomoro saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa tanah milik Idris Bakri yang ada di Sukoharjo IV lebih luas dari pada tanah yang ada di Podomoro;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Idris Bakri dengan Abu Yazid adalah Abu Yazid adalah anak Idris Bakri;
- Bahwa saya belum pernah melihat data kepemilikan tanah milik Idris Bakri, saksi hanya tahunya dari mendengar saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Syafei dan Sabtu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Armalak dan Pardan juga tidak kenal;

### Saksi 4. MIYUN Bin POIKROMO.

- Bahwa saksi tinggal di Sukoharjo IV sejak tahun 1964, saksi awal datang pada tahun tersebut dan sudah berkeluarga dan mempunyai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Idris Bakri, karena pada waktu itu saksi menyewa tanah Idris Bakri tahun 1964, yaitu terletak di Sukoharjo IV seluas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) hektar, waktu itu keadaannya masih hutan muda dan ada tanaman salak-salakan;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu Idris dapat tanah tersebut dari mana;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah Idris kurang lebih sekitar 5 hektar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Idris punya tanah di Sukoharjo IV dan di Podomoro;
- Bahwa jarak lokasi tanah yang di Sukoharjo IV dengan rumah saksi sekitar 1 (satu) kilometer, sedangkan tanah milik Idris Bakri yang berada di Podomoro dengan rumah saksi sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang yang menggarap di tanah Idris yang berada di Podomoro;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Idris Bakri yang berada di Sukoharjo IV, yaitu sebelah Utara: berbatas dengan tanah Durahman, sebelah Timur: berbatas dengan Kali Way Sekampung, sebelah Selatan: berbatas dengan tanah Karyo Utomo, sebelah Barat: berbatas dengan tanah Ruslidan Hania;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Idris yang berada di Podomoro, yaitu sebelah Utara: berbatas dengan tanah Suki, sebelah Timur: berbatas dengan Kali Way Sekampung, sebelah Selatan: berbatas dengan tanah anak Kali Way Sekampung, sebelah Barat: berbatas dengan tanah anak Kali Way Sekampung;
- Bahwa setelah Idris Bakri meninggal dunia, saksi tidak tahu siapa yang menggarapnya tetapi setahu saksi yang menguasai tanah tersebut adalah Emile;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Idris mempunyai anak atau tidak karena saksi bertemu dengan Idris hanya sekilas saja dan Idris tidak pernah menceritakan tentang anak-anaknya tersebut. Saksi tidak tahu dengan Abu Yazid dan tidak pernah melihat di tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sejarah atau asal usul tanah milik Idris Bakri yang berada di Sukoharjo IV;
- Bahwa setelah saksi tidak menggarap atau menyewa tanah Idris kemudian saksi membeli sendiri tanah dan menggarapnya;
- Bahwa saksi tidak tahu saat pengukuran batas-batas tanah Idris yang berada di Sukoharjo IV dan saksi hanya tahu dari cerita saja;

### Saksi 5. SUKARTONO.

- Bahwa saksi menjadi Kepala Pekon Sukoharjo IV terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor Pekon Sukoharjo IV ada daftar mengenai kepemilikan tanah atas nama Idris Bakri, yaitu yang pertama adalah Daftar Himpunan Ketetapan PBB tahun 2013 Sektor Pedesaan/ Perkotaan No. 741 NOP 006.0098-0, Nama Wajib Pajak Idris Bakri, Alamat Objek Pajak Silitonga, pajak terhitung Rp. 40.950,- lokasinya Sukoharjo IV, yang kedua No. 742 NOP. 002.009-0, Nama Wajib Pajak Idris Bakri, Alamat Objek Pajak: Silitonga, pajak terhitung Rp. 21.250,- lokasinya Kelurahan 004 Sukoharjo IV, yang ketiga No. 924 NOP 008.0055-0, Nama Wajib Pajak Idris Bakri, Alamat Objek Pajak: Silitonga, pajak terhitung Rp. 45.500,- lokasinya Kelurahan 004 Sukoharjo IV;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut berada di Silitonga Sukoharjo IV, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Kamsidi karena dia pernah menjabat sebagai Kepala Pekon sebelum saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Dakun karena dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Pekon di Sukoharjo IV;
- Bahwa benar tanda tangan di surat tersebut dan surat-surat (bukti surat TT-1.2, TT-1.4, TT-1.3 dan TT-1.5) ada arsipnya di kantor kepala pekon;
- Bahwa pajak PBB tahun 2013 yang saksi tunjukkan di persidangan saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu pajak PBB tahun-tahun sebelumnya karena saksi baru diangkat menjadi kepala pekon tanggal 27 Mei 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat arsip pajak di kantor pekon;
- Bahwa saksi kenal dengan Darmo Suwito, tetapi saksi tidak tahu apakah beliau sebagai sekretaris desa pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pajak PBB pada tahun 1997 atas nama Abu Yazid karena saksi belum menjabat sebagai kepala pekon pada tahun itu;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada pajak PBB dengan Nomor 006 NOP 006.0062-0 atas nama Abu Yazid, alamat objek pajak Sawah 006 desa Sukoharjo, pajak terhitung Rp 171.183,- lokasinya Kel. 004 Sukoharjo IV;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Abu Yazid membayar pajak PBB atas tanah tersebut atau tidak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pajak PBB ini dikeluarkan di Sukoharjo IV tahun 2002, 2006 dan 2012;
- Bahwa tidak ada serah terima dari Kepala Pekon yang lama, bahwa dia tidak memberikan data yang lama melalui kelurahan dan saksi tidak pernah mengecek mengenai PBB yang terhutang;
- Bahwa tidak ada tunggakkan pajak PBB atas nama Abu Yazid;
- Bahwa tanah tersebut ditanami coklat dan sawit dan yang mengerjakan tanah tersebut adalah Bunyamin;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bunyamin tetapi tidak membicarakan masalah tanah tersebut;
- Bahwa buku tentang data tanah di Pekon Sukoharjo IV tidak ada;
- Bahwa apabila ada orang jual beli tanah, maka ketua RT dan kepala desa ikut terlibat dan pejabat desa juga ke lokasi tanah tersebut untuk diukur;
- Bahwa apabila tanah tersebut belum ada sertifikatnya setahu saksi biasanya ada surat jual beli yang diketahui oleh kepala pekon dan kepala pekon wajib tahu tanah tersebut;
- Bahwa pada lokasi tanah tersebut tidak ada rumahnya;
- Bahwa mengenai lokasi tanah sengketa yang berada di Podomoro saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa surat yang ditunjukkan di persidangan saksi dapat dari Bunyamin yang diserahkan kepada saksi baru kemarin yaitu tanggal 14 April 2014, maksud beliau adalah supaya saksi mengetahui posisi tanah yang terletak di Podomoro yang dulunya tanah tersebut menyatu dengan Sukoharjo IV, kemudian karena terbelah sungai maka tanah tersebut terpecah menjadi 2 (dua) wilayah;
- Bahwa selain buku yang saksi tunjukkan di persidangan tidak ada lagi buku tentang tanah yang berada dengan saksi;
- Bahwa yang ada di kantor pekon hanya ada buku PBB;
- Bahwa tidak ada perubahan data tanah tersebut dan saksi tidak tahu luas tanah tersebut;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 57

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sutarmin karena dia merupakan warga saksi, tetapi saksi tidak tahu bahwa Sutarmin pernah membeli tanah di objek perkara;
- Bahwa biasanya apabila ada transaksi jual beli tanah di kantor pekon tidak ada arsipnya tetapi datanya hanya ada di komputer;
- Bahwa semenjak saksi menjadi kepala pekon tidak ada arsip terdahulu yang diserahkan kepada saksi sehingga saksi tidak tahun mengenai arsi-arsip terdahulu;
- Bahwa bukti surat T-I.12, T-I.1-3 dan T-I.14 ada arsip jual belinya dan itu merupakan blanko untul jual beli di bawah tangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Suyono dan dia pernah menjadi ketua RT yang dulunya RT II dan sekarang tidak menjadi ketua RT lagi dan termasuk wilayah saksi;
- Bahwa prosedur untuk menagih PBB yaitu kepala pekon dan seluruh ketua RT berkumpul di Balai Pekon saling bekerjasama untuk membagi penagihan pajak PBB;
- Bahwa bukan saksi yang membagi tugas kepada ketua RT untuk penagihan pajak PBB tahun 2013 tersebut karena SPPT turun bulan 4 (empat) sedangkan saksi dilantik pada bulan 5 (lima) sehingga saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna untuk lebih memperjelas objek perkara dalam perkara kedua belah pihak ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaats Opname*) terhadap objek perkara tersebut pada tanggal 22 April 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana terlampir selengkapnya dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya tertanggal 29 April 2014 dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat cacat hukum dan cacat prosedur, bahwa *de facto* surat kuasa Penggugat tidak mencantumkan kedudukan/kapasitas Penggugat dalam perkara, apakah sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat, akan tetapi surat kuasa Penggugat hanya mencantumkan pemberi kuasa, sehingga surat kuasa tersebut tidak jelas dan kabur. Surat kuasa tidak pula mencantumkan objek perkara secara jelas tentang luas dan batas mengenai objek perkara, baik terhadap objek yang terletak di Pekon Sukoharjo IV atau di Pekon Podomoro, lebih dari itu bahwa tanah yang terletak di Pekon Podomoro semua sudah bersertifikat. *de facto* luas tanah Penggugat di Sukoharjo IV  $\pm$  8 Ha dan tanah yang telah jual kepada Tergugat III dan IV yang luas seluruhnya 7,7 Ha, sementara Gugatan Penggugat, Penggugat mengklaim seluas 4,5 Ha atau 45.400 M2 dan tanah yang di Pekon Sukoharjo IV seluas 11,5 Ha atau 114,600 M2, dengan demikian surat kuasa Penggugat tidak jelas dan kabur gugatan diajukan berdasarkan perkiraan belaka, hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah sedang berkaitan dengan adanya luas dan batas Penggugat hanya menduga-duga, sehingga meski sudah 2 (dua) kali menggugat Tergugat I dan II dimana gugatannya selalu salah mengenai luas, batas atas tanah yang di gugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 59



Negeri Kotaagung. Bahwa dengan demikian adalah jelas bahwa surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 RBG) dan SEMA No. 01/ 1971 (23 Januari 1971) dan putusan MA No. 34/10 K/Pdt/1983. Sehingga cukup beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak, dengan alasan :

- a. Bahwa bukti surat Tergugat atas tanah terperkara, pada awalnya diterbitkan oleh Pekon Sukoharjo IV.
- b. Bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah terperkara, oleh karena itu Penggugat menilai bahwa surat tanah milik para Tergugat dianggap menjadi tidak sah, namun *de facto* Penggugat tidak mengikut sertakan Kantor Desa Sukoharjo IV selaku penerbit surat tanah terperkara ke dalam perkara. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap, karena masih ada pihak yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat atau mengandung cacat *Plurium litis consortium*.
- c. Bahwa oleh karena kejadian alam, mengakibatkan terjadi perpindahan kali Sekampung, letak tanah terperkara berubah menjadi 2 (dua) objek, 1 (satu) bidang tetap terletak di Pekon Sukoharjo IV dan yang 1 (satu) bidang pindah di wilayah Pekon Podomoro, dimana tanah tersebut masing-masing sudah bersertifikat di antara : SHM Nomor 580, SHM Nomor 581, SHM Nomor 582, dan SHM Nomor 583 yang dikesemuanya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Tanggamus. Dengan demikian Kantor Pertanahan Kab. Tanggamus selaku penerbit sertifikat atas sebagian tanah terperkara, seharusnya ikut ditarik sebagai pihak kedalam perkara a quo dan dengan tidak ditariknya atau diikuti sertakannya oleh Penggugat Kantor Pertanahan Kab. Tanggamus. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap, karena masih ada pihak yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat atau mengandung cacat *Plurium litis consortium*.



### 3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SUBJEK

Bahwa pada surat gugatan Penggugat, Penggugat telah menggugat Turut Tergugat I ke dalam perkara a quo *i.c* Hendri Sutarwan, Pekerjaan Kepala Pekon. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah keliru karena yang di gugat oleh Penggugat adalah Hendri Sutarwan *i.c* dalam kapasitas pribadi, seharusnya yang di gugat adalah Kepala Pekon Podomoro secara *ex officio*.

### 4. GUGATAN OBCUURS LIBEL

Bahwa Penggugat telah menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kedalam perkara dengan alasan sebagaimana *implisit, eksplisit* pada gugatan angka 7. Halaman 4 yang singkatnya Turut Tergugat I dan II dianggap telah melakukan transaksi jual beli Tanah terperkara dengan kalimat 'MELALUI TURUT TERGUGAT I DAN II.' Padahal transaksi tersebut berlangsung bukan atau tidak melalui Turut Tergugat I, II;

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kualifikasi perbuatan dari Turut Tergugat I selaku Kepala Desa dan kualifikasi perbuatan dari Turut Tergugat II selaku Notaris/ PPAT akan tetapi Turut Tergugat I, II dianggap sebagai orang yang menjual Tanah terperkara, dalam Dalil hal ini Gugatan tidak sesuai dengan tindakan administrasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, II sesuai dengan jabatan dari masing – masing atau tidak sesuai dengan apa yang di lakukan oleh Turut Tergugat I, II dalam hal berlangsungnya proses jual beli Tanah yang terletak di Pekon Podomoro, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat dalam repliknya telah membantah yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Penggugat mempertanyakan kapasitas kuasa hukum Sdr. Nawawi, S.H,M.Kn, yang menerima kuasa dari 4 (empat) orang yaitu Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I, II, yang menurut kami akan membingungkan terhadap kapabilitas kepentingan para Pemberi Kuasa dan tindakan hukumnya, sehingga patutlah tidak diterima;
2. Bahwa Penggugatpun meragukan Kuasa dari Tergugat I, apakah benar itu tanda tangan Tergugat I atau bukan, jelas apabila bukan maka tanda tangan dan surat kuasa tersebut menjadi cacat hukum, jadi berdasarkan hal tersebut patutlah jawaban dan eksepsi Tergugat I untuk ditolak;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 61



3. Bahwa surat kuasa yang Penggugat buat telah sangat-sangat jelas, karena dalam surat kuasa No. 02/Per/NR/Adv/NXI/2013 tertanggal 19 Nopember 2013, telah menyebutkan dengan jelas Identitas Penggugat dan Identitas Para Tergugat dan Turut Tergugat berikut alamat Para Tergugat dan bentuk gugatan yang diajukan, serta Penggugat sendiri sebagai *Principal* telah dihadirkan dalam persidangan, berdasarkan hal tersebut jelas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai surat kuasa Penggugat adalah mengada-ada, untuk itu wajiblah ditolak atau setidaknya tidak diterima;
4. Bahwa apakah benar tanah milik Penggugat telah disertipikat sedang perkara masih Kasasi di Mahkamah Agung oleh Tergugat I dan Tergugat selaku Pemohon Kasasi tentunya Penggugat tidak mengetahuinya, yang Penggugat tahu tanah tersebut kemudian dijual kembali kepada Tergugat III dan Tergugat IV yaitu Wakil Bupati Pringsewu sedangkan Penggugat masih menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung, jadi berdasarkan hukum jual beli tersebut secara otomatis batal demi hukum tidak sah dan cacat hukum, apalagi menurut para Tergugat pada poin 9 halaman 4 para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mensertipikatkan melalui BPN Tanggamus dengan nomor sertipikat yang belum diketahui kebenarannya apakah tanah yang dimaksud atau bukan, bagaimana mungkin Penggugat memasukkan pihak BPN sebagai Turut Tergugat III;
5. Bahwa mengenai eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat poin 10, 11, 12 dan 13 halaman 5 yang mengatakan gugatan Penggugat salah subyek dan gugatan obscure libel adalah salah dan keliru adalah tidak benar, karena dalil-dalil tersebut adalah kenyataan jadi isi dalam gugatan Penggugat sudah tepat dan benar, karena dimana antara Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, yang menjadi perantara jual beli tanah yang dalam keadaan sengketa bahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengetahui tanah tersebut masih bersengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :





1. Mengenai Surat Kuasa Penggugat cacat hukum dan cacat prosedur karena surat kuasa Penggugat tidak mencantumkan kedudukan/kapasitas Penggugat dalam perkara, apakah sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat, akan tetapi surat kuasa Penggugat hanya mencantumkan pemberi kuasa;

Bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati surat kuasa Penggugat No. 02/Per/NR/Adv/N/XI/2013 tertanggal 19 Nopember 2013, dimana dalam surat kuasa tersebut Nuryati binti Abu Yazid Bustami telah memberikan kuasa kepada : 1. Nursyamsu. R, S.H dan 2. Fahrrozi, S.H, khusus untuk mendampingi dan mewakili selaku kuasa hukum dari Pemberi Kuasa dalam hal mengajukan gugatan perdata yaitu perbuatan melawan hukum dan pembatalan jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Sri Hartati (Tergugat I) alamat Perumnas Way Halim Bandar Lampung, Emile Venderlinde (Tergugat II) alamat Kab. Pringsewu, Hi. Handitya Narapati (Tergugat III) dan Hj. Dea Amelia Narapati (Tergugat IV) alamat Kab. Pringsewu, Hendri Sutarwan (Turut Tergugat I) Kepala Pekon Podomoro, alamat Pekon Podomoro, Kab. Pringsewu, Reka Rini Paulina Hutagalung, S.H, (Turut Tergugat II) Notaris, alamat Kab. Pringsewu. Di Pengadilan Negeri Kota Agung – Tanggamus No. Perkara 08/Pdt.G/2013/PN.KTA.;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg/Pasal 123 ayat (1) HIR karena surat kuasa khusus tersebut telah menunjuk Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili dan telah mencantumkan Nomor Perkara in casu Pengadilan Negeri Kota Agung Register Perkara Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.KTA sehingga sudah jelas siapa Penggugat, siapa Tergugat dan Turut Tergugatnya serta apa yang menjadi obyek sengketanya di Pengadilan (vide Putusan MA Nomor 1158 K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1974);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sepanjang mengenai surat kuasa karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum maka dinyatakan ditolak;

2. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selebihnya tentang gugatan Penggugat mengandung

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 63



cacat *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak, karena tidak mengikut sertakan Kantor Desa Sukoharjo IV selaku penerbit surat tanah perkara ke dalam perkara dan Kantor Pertanahan Kab. Tanggamus selaku penerbit sertifikat atas sebagian tanah perkara dan Gugatan Penggugat salah Subyek karena telah menggugat Turut Tergugat I Hendri Sutarwan dalam kapasitas pribadi seharusnya yang digugat adalah Kepala Pekon Podomoro serta gugatan Obscuur libel karena Penggugat telah menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ke dalam perkara, oleh karena materi eksepsi tersebut sudah mengenai materi dari pokok perkara yang masih perlu pembuktian dipersidangan ini sehingga eksepsi tersebut patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan ditolak untuk keseluruhannya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa orang tua Penggugat Alm. ABU YAZID BUSTAMI selain telah meninggal dunia, juga telah mewariskan tanah yang berisi tanam tumbuh di dalamnya seluas lebih kurangnya 15 Ha. Yang terletak dulunya merupakan wilayah Sukoharjo (dimana awalnya bernama Pekon Sekampung) Kec. Pringsewu Kab. Tanggamus – Kota Agung dan sekarang menjadi 2 Pekon yaitu Pekon / Desa Sukoharjo IV Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dan Pekon / Desa Podomoro Kec Pringsewu Kab. Pringsewu, dimana terjadinya / terpisahnya ke 2 Pekon tersebut akibat adanya banjir diantara 2 Pekon tersebut, sedangkan Tanah – tanah yang dimaksud adalah milik Alm. ABU YAZID BUSTAMI dengan cara dibeli kontan, digadaikan dan tukar tambah dan sebagainya dari para pemilik – pemilik tanah sebelumnya hal ini berdasarkan fakta dan bukti – bukti yang dimiliki Penggugat adapun pembelian tersebut yaitu sejak tahun 1954. Yang mana pada awalnya tanah tersebut terpisah – pisah atau bersebelahan tanah milik orang Tua Penggugat yaitu Alm. ABU YAZID BUSTAMI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini tanah tersebut dimiliki dan dikuasai Penggugat atas izin saudara kandung yang merupakan ahli waris Alm. ABU YAZID BUSTAMI, namun sekitar tahun 2004 Tergugat I ( SRI HARTATI ) yang tak lain adalah adik kandung orang tua Penggugat (Alm. ABU YAZID BUSTAMI) setelah sekian tahun tidak pernah menemui Penggugat tiba – tiba datang merebut dan menguasai tanah tersebut, pada hal selama ini bahkan pada saat orang tua Penggugat (Alm. ABU YAZID BUSTAMI ) masih hidup tidak pernah mengaku atau mengatakan memiliki tanah tersebut, kemudian ternyata tanah tersebut dijual kepada orang lain yaitu Tergugat II (EMILE VANDERLINDEN) tanpa pengetahuan Penggugat dan Ahli Waris lainnya sebagai pemilik yang sah. Bahwa Penggugat berkeyakinan selama ini tanah tersebut bukan milik Tergugat I atau bahkan bukan Warisan dari Alm. Idris Bakri yang merupakan Orang Tua Alm. ABU YAZID BUSTAMI dan Tergugat I (SRI HARTATI). Sampai saat ini 2 obyek tanah yang disengketakan tersebut pembayaran PBBnya oleh pihak Kepala Pekon masih tetap ditagih kepada Penggugat karena masih atas nama Alm. ABU YAZID BUSTAMI sampai saat ini dan ini berarti tanah tersebut adalah milik Penggugat yang sah. Tindakan Tergugat I yang menjual kepada Tergugat II dan Tergugat II yang menjual kembali kepada Tergugat III dan Tergugat IV atau Turut Tergugat I sebagai Kepala Pekon Podomoro serta Turut Tergugat II, selaku Notaris yang seharusnya mengetahui adanya transaksi jual beli tanah yang sebenarnya masih dalam proses Hukum KASASI di Mahkamah Agung adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan sehingga secara jelas jual beli tersebut adalah tidak sah dan melanggar Hukum sehingga konsukuensinya segala transaksi tersebut dengan sendirinya batal demi Hukum. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I atau Turut Tergugat II yang telah memperjual belikan tanah yang masih dalam sengketa dan diketahui ada pemilik lainnya dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya, yaitu bahwa tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II adalah tanah milik orang tua Tergugat I i.c IDRIS BAKRI (Alm) yang merupakan hasil bukaannya sendiri semasa IDRIS BAKRI masih hidup, IDRIS BAKRI

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 65

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1980 dan Hj. CHANISAH (Ibu Kandung T.I) meninggal pada tanggal 26 Desember 1996. ABU YAZID BUSTAMI adalah kakak kandung dari Tergugat I yang ketika IDRIS BAKRI masih hidup dan telah sakit – sakitan, maka ABU YAZID BUSTAMI selaku anak tertua dari perkawinan antara IDRIS BAKRI dengan Hj. CHANISAH lah yang melakukan pengurusan terhadap seluruh harta IDRIS BAKRI, namun oleh Penggugat, ABU YAZID BUSTAMI dianggap sebagai pemilik tanah peninggalan IDRIS BAKRI, yang pada dasarnya ABU YAZID BUSTAMI adalah hanya melakukan tindakan pengurusan saja dan bukan pemilik. Tanah terperkara tersebut terdaftar di Kantor Desa Sukoharjo IV atas nama IDRIS BAKRI. Tanah terperkara tidak ada kaitannya dengan tanah yang didalilkan oleh Penggugat karena tanah yang di miliki oleh Tergugat I adalah tanah milik orang tua Tergugat I yang di jual kepada Tergugat II berdasarkan persetujuan atau surat kuasa dari ahli waris IDRIS BAKRI (Alm) i.c kakak dan adik kandung Tergugat I. Bahwa tanah yang menjadi objek jual beli i,c terletak di Podomoro luasnya 7,7 hektar dan bukan seluas  $\pm$  4,6 Hektar sebagaimana dalil Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat salah objek atau setidaknya Penggugat tidak tahu atau asal tunjuk begitu saja di dalam menentukan objek perkara, hal ini membuktikan bahwa tanah tersebut bukanlah milik Penggugat. Tergugat I menjual kepada Tergugat II dilakukan secara langsung tidak melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, demikian juga Tergugat II menjual tanah kepada Tergugat III, IV melakukan transaksi secara langsung atau tidak melalui Turut Tergugat I dan II, sedangkan kapisitas Turut Tergugat I adalah menerbitkan surat –surat yang berkaitan dengan jual beli tanah sesuai dengan jabatan Turut Tergugat I (*ex officio*) sementara turut Tergugat II keterkaitannya selaku pejabat umum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.8 serta 4 (empat) orang saksi sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Tl.1 s/d T.II-22 dan 5 (lima) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim akan memilah bukti mana yang ada relevansinya dengan objek gugatan sehingga bisa dipertimbangkan didalam putusan ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan objek gugatan maka bukti tersebut akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan isi gugatan dan kemudian jawab-jawab dari kedua belah pihak dalam perkara *a quo*, serta dari pembuktian yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok persengketaan antara Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, dimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanah tersebut bukanlah berasal dari waris tetapi berasal dari jual beli yang dilakukan oleh ABU YAZID yang merupakan ayah dari Penggugat. Sedangkan Para Tergugat (Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I dan II) telah menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek perkara berasal dari IDRIS BAKRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah sengketa merupakan tanah milik Alm Abu Yazid Bustami yang diperoleh dengan cara dibeli kontan, digadaikan dan tukar tambah dari pembelian sejak Tahun 1954 ataukah tanah sengketa merupakan milik dari Alm Idris Bakri yang merupakan hasil bukaannya sendiri ;

Menimbang, bahwa tanah objek perkara menurut dalil Penggugat adalah merupakan milik dari ayah Penggugat (ABU YAZID) berdasarkan pada bukti surat P-6 s/d P-6.6 yaitu :

1. Bukti Surat P.6 berupa surat penjualan tanah pekarangan seluas 1/2 (setengah) Ha, sawah seluas 5/8 (lima per delapan) Ha di Sukoharjo IV dari Abdul Hamid kepada Abu Yazid tertanggal 01 Mei 1949;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 67

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bukti Surat P.6.1 berupa surat keterangan pembelian tanah seluas lebih kurang 4 (empat) Ha di Sukoharjo IV, milik dari Mardjojo, Kasbi dan Pawisa kepada Abu Yazid tertanggal 14 Agustus 1948;
3. Bukti Surat P.6.2 berupa surat keterangan tukar sepeda perempuan dengan tanah tegalan seluas  $\frac{3}{8}$  (tiga per delapan) Ha milik Sabtu Bin Lasamin ke Abu Yazid Idris tertanggal 07 Agustus 1955, yang diketahui Kepala Desa Pandjiredjo Dul Rahman;
4. Bukti Surat P.6.3 berupa surat keterangan jual beli tanah terletak di Sekampung Gn. Kantjil dari M. Yasin kepada Abu Yahid Bustami dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) yang diketahui Kepala Kampung Banjar Negeri A. Gapul tertanggal 7 Juli 1953;
5. Bukti Surat P.6.4 berupa surat keterangan dijual sebidang kebun kopi sebanyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) Ha terletak diatar Sukardji IV (Sekampung) dari Armalak kepada Abu Jazid tertanggal 13 Desember 1960;
6. Bukti Surat P.6.5 berupa surat keterangan jual beli sebidang tanah sawah dan bakal sawah sejumlah  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) Ha terletak di Sukardjo IV Sekampung, Pringsewu dari Pardan kepada Abu Jazid Idris tertanggal 15 Juni 1955, yang diketahui Kepala Desa Pandjiredjo Dullah Umar;
7. Bukti Surat P.6.6 berupa surat keterangan dijual/beli tanah pekarangan seluas 1 (satu) Ha di Sukoharjo IV di Sekampung dari M. Sjafie kepada Abu Jazid Idris tertanggal 01 Mei 1954, diketahui Kepala Kampung Padang Manis A. Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas, ke tujuh surat jual beli tanah yang dilakukan oleh Abu Yazid dalam kurun waktu tahun 1948 sampai dengan tahun 1960. Transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan dengan surat di bawah tangan yang ditandatangani antara penjual dan pembeli, kecuali pembelian tanah ketiga, keempat, keenam dan ketujuh, yang masing-masing diketahui dan ditandatangani oleh perangkat desa, yaitu: Kepala Desa Pandjiredjo Dul Rahman, Kepala Kampung Banjar Negeri A. Gapul, Kepala Desa Pandjiredjo Dullah Umar dan Kepala Kampung Padang Manis A. Rahman;

Menimbang, bahwa selain jual beli tanah tersebut dilakukan di bawah tangan, juga lokasi maupun luas tanah yang dibeli oleh Abu Yazid, sesuai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, sebagian diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Pekon yang bukan berlokasi dimana tanah tersebut dibeli oleh Abu Yazid, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat Sulaiman Ahmad yang menerangkan bahwa saksi tahu Padang Manis ada di Way Lima Kedondong, jarak antara Sukoharjo IV dengan Padang Manis jauh, maupun keterangan saksi Tergugat Baharudin yang menerangkan bahwa Desa Padang Manis merupakan tempat kelahiran orang tua saksi Baharudin yang masuk wilayah Way Demak sekarang Kec. Way Lima yang jaraknya ke Sukoharjo  $\pm 10$  (sepuluh) kilometer, Desa Padang Manis bukan termasuk wilayah Sukoharjo IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, juga tidak diperoleh keterangan yang mendukung atau mengetahui adanya transaksi jual beli tanah sengketa sebagaimana bukti surat jual beli tanah di bawah tangan yang diajukan oleh Penggugat yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat Zubaidi yang diajukan dipersidangan hanya menerangkan bahwa saksi Zubaidi pernah menyewa tanah orang tua Penggugat (Abu Yazid) dari tahun 1984 s/d Tahun 2007 di Pekon Podomoro seluas  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) Ha dari luas tanah keseluruhan milik Abu Yazid seluas  $\pm 5$  (lima) Ha, saksi tahu tanah tersebut dibeli Abu Yazid dari Wiro dari cerita Abu Yazid;

Bahwa saksi Penggugat Darmo Suwito yang pernah merawat kebun kelapa Alm Abu Yazid di Sokoharjo IV hingga Tahun 2007 dengan cara bagi hasil, menerangkan tidak tahu mengenai luas tanah Alm Abu Yazid di Sokoharjo IV dan tidak tahu asal muasal tanah milik Abu Yazid;

Bahwa saksi Penggugat Sulaiman Ahmad yang merupakan menantu dari Syafei dipersidangan menerangkan bahwa saksi tidak tahu Syafei pernah menjual tanah kepada Abu Yazid di Sukoharjo IV, saksi tahu adanya surat jual beli (bukti P.6) setelah ditunjukkan oleh Eti (Nuryati/Penggugat);

Bahwa saksi Penggugat Sutarmin hanya menjelaskan bahwa saksi pernah membeli tanah tegalan dari NURYATI pada tahun 2005 dalam bentuk surat tertulis yang diketahui oleh Kepala Pekon, namun saksi tidak tahu asal usul tanah Abu Yazid;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 69

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat (Zubaidi) yang menerangkan bahwa saksi Zubaidi pernah menyewa tanah orang tua Penggugat (Abu Yazid) dari tahun 1984 s/d Tahun 2007, keterangan saksi Penggugat (Darmo Suwito) yang menerangkan pernah merawat kebun kelapa Alm Abu Yazid di Sokoharjo IV hingga Tahun 2007 maupun keterangan saksi Penggugat Sutarmin yang menerangkan bahwa saksi pernah membeli tanah tegalan dari NURYATI pada tahun 2005 dalam bentuk surat tertulis;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas tidak sejalan dengan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan dalam posita gugatannya halaman 3 angka 4, bahwa sekitar Tahun 2004 Tergugat I (Sri Hartati) tiba-tiba datang dan merebut dan menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dijadikan bukti kepemilikan atas tanah objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat adalah dengan adanya bukti surat bukti P-4, data objek pajak dari Kelurahan Sukoharjo IV yang dikeluarkan sejak tanggal 20 Desember 1997, yang menerangkan PBB masih atas nama ABU YAZID dan ditandatangani oleh Sekdes Sukoharjo IV Bpk. DARMO SUWITO. Kemudian bukti surat P-5 (P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5) Kwitansi pembayaran PBB tahun 2013, 2012, 2009 dan 2006, 2005 dan 2004, 2003 dan 2002, 2001 dan 2000 yang dikeluarkan kantor Pajak masih atas nama Abu Yazid, tanah di Sukoharjo IV dengan No. SPPT : 006 – 0062 – 0 – yang diberikan Ketua RT II Suyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA Reg. Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 menyatakan: "Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan PT. Bandung 19 Februari 1971 No. 225/1970/Perd/PTB menyatakan pula bahwa: "...surat keterangan lpe da atau IPD (Iuran Pembangunan Daerah) hanyalah sebagai bukti pembayaran pajak dan bukan pemilikan";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang telah dilakukan oleh Penggugat bukanlah bukti kepemilikan tanah tersebut dan bukti pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB tersebut berbeda dengan lokasi tanah sengketa, dimana lokasi tanah sengketa sesuai dengan keterangan saksi Sukartono selaku Kepala Pekon Sokoharjo IV berada di Silitonga Sukoharjo IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dari keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti surat yang diajukan Penggugat khususnya bukti P.6 s/d P.6.6 maupun bukti surat selebihnya, tidak ada yang mendukung atau mengetahui adanya transaksi jual beli tanah sengketa sebagaimana bukti surat jual beli tanah di bawah tangan yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II di dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II adalah tanah milik orang tua Tergugat I i.c Idris Bakri (Alm) yang merupakan hasil bukaannya sendiri semasa Idris Bakri masih hidup, Idris Bakri meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1980 dan Hj. Chanisah (Ibu Kandung T.I) meninggal pada tanggal 26 Desember 1996;

Bahwa Abu Yazid Bustami adalah kakak kandung dari Tergugat I yang ketika Idris Bakri masih hidup dan telah sakit – sakitan, maka Abu Yazid Bustami selaku anak tertua dari perkawinan antara Idris Bakri dengan Hj. Chanisahlah yang melakukan pengurusan terhadap seluruh harta Idris Bakri, namun oleh Penggugat, Abu Yazid Bustami dianggap sebagai pemilik tanah peninggalan Idris Bakri, yang pada dasarnya Abu Yazid Bustami adalah hanya melakukan tindakan pengurusan saja dan bukan pemilik;

Bahwa tanah perkara tersebut terdaftar di Kantor Desa Sukoharjo IV atas nama Idris Bakri;

Bahwa tanah perkara tidak ada kaitannya dengan tanah yang didalilkan oleh Penggugat karena tanah yang di miliki oleh Tergugat I adalah tanah milik orang tua Tergugat I yang di jual kepada Tergugat II berdasarkan persetujuan atau Surat Kuasa dari ahli waris Idris Bakri (Alm) i.c Kakak dan adik Kandung Tergugat I;

Bahwa Tergugat I menjual kepada Tergugat II dilakukan secara langsung tidak melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, demikian juga Tergugat II menjual Tanah kepada Tergugat III, IV melakukan Transaksi secara langsung atau tidak melalui turut Tergugat I dan II, sedangkan kapisitas turut Tergugat I

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 71

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menerbitkan Surat –Surat yang berkaitan dengan Jual Beli Tanah sesuai dengan jabatan turut Tergugat I (*ex officio*) sementara turut Tergugat II keterkaitannya selaku pejabat umum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yaitu :

- Saksi Baharudin menerangkan bahwa saksi kenal dengan Idris Bakri karena sahabat dekat ayah saksi, saat pembukaan kampung di Sukoharjo IV Tahun 1934, dimana ayah saksi sebagai ketua pembukaan Kampung Sukoharjo IV dan Idris Bakri sebagai anggotanya, bahwa luas tanah orang tua saksi sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) Ha sedangkan luas tanah Idris Bakri saksi tidak tahu namun setahu saksi yang memiliki tanah yang luas di daerah itu ada 3 orang yaitu Idris Bakri, Abu Syukur dan orang tua saksi;
- Selanjutnya saksi Dakun Sunarso dipersidangan menerangkan bahwa saksi kenal dengan Idris sejak tahun 1965 kenalnya saksi dengan Idris sewaktu saksi baru sampai dari Jawa dan di Lampung saksi tidak punya apa-apa, lalu ketika saksi mengambil kayu untuk dijual karena saksi butuh makan, pada saat saksi mengambil kayu ada orang yang tanya kepada saksi, *kenapa kamu ngambil kayu disini ? apakah kamu tahu ini tanah siapa ? lalu saksi jawab tidak tahu*, dan orang itu bertanya kepada saksi siapa nama saksi, lalu saksi mengenalkan diri dan saksi mengatakan bahwa nama saksi adalah Dakun Sunarso dan dia menyebutkan namanya adalah Idris lalu Idris mengatakan kepada saksi bahwa kayu yang saksi ambil ini dia iklaskan, tetapi yang belum jangan diambil karena tanah ini semuanya milik saya (Idris) sambil menunjuk sekeliling tanah tersebut saksi juga pernah menjadi saksi di Pengadilan Agama dan saksi waktu itu menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan Idris, dan saksi pernah menjadi Kepala Pekon Sukoharjo IV dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2006, bahwa yang menggarap tanah tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk teman saksi, Sukarto, bahwa setahu saksi Idris Bakri terakhir kali datang ke tanah tersebut sekitar tahun 1978 dan berdasarkan cerita dari yang menggarap tanah tersebut yang menguasai tanah dialihkan kepada Abu Yazid;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Kromo Miharjo dipersidangan menerangkan bahwa saksi kenal dengan Idris Bakri dan dia memiliki lahan di Sukoharjo IV tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya, saksi tahunya Idris Bakri memiliki lahan di Sukoharjo IV sejak tahun 1960-an karena kalau di ladang sering ketemu, di umbulan milik Idris Bakri dahulu ada gubuk atau rumahnya tetapi sekarang sudah tidak ada lagi hanya tinggal sumurnya saja dan setelah Idris Bakri tidak mengelola tanah tersebut setahu saksi yang melanjutkan Abu Yazid, tanah milik Idris Bakri yang ada di Sukoharjo IV lebih luas dari pada tanah yang ada di Podomoro;
- Saksi Miyun dipersidangan menerangkan bahwa saksi tinggal di Sukoharjo IV sejak tahun 1964, saksi kenal dengan Idris Bakri, karena pada waktu itu saksi menyewa tanah Idris Bakri tahun 1964, yaitu terletak di Sukoharjo IV seluas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) hektar, dan saksi menggarap tanah tersebut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Saksi Sukartono dipersidangan menerangkan bahwa saksi menjadi Kepala Pekon Sukoharjo IV terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013, bahwa di Kantor Pekon Sukoharjo IV ada daftar mengenai kepemilikan tanah atas nama Idris Bakri, yaitu yang pertama adalah Daftar Himpunan Ketetapan PBB tahun 2013 Sektor Pedesaan/ Kota No. 741 NOP 006.0098-0, Nama Wajib Pajak Idris Bakri, Alamat Objek Pajak Silitonga, pajak terhitung Rp. 40.950,- lokasinya Sukoharjo IV, yang kedua No. 742 NOP. 006.009-0, Nama Wajib Pajak Idris Bakri, Alamat Objek Pajak: Silitonga, pajak terhitung Rp. 21.250,- lokasinya Kelurahan 004 Sukoharjo IV, yang ketiga No. 924 NOP 008.0055-0, Nama Wajib Pajak Idris Bakri, Alamat Objek Pajak: Silitonga, pajak terhitung Rp. 45.500,- lokasinya Kelurahan 004 Sukoharjo IV, bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut berada di Silitonga Sukoharjo IV, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, sebagaimana tersebut di atas, yang satu sama lain saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta bahwa tanah sengketa merupakan tanah milik dari Idris Bakri yang diperoleh dari pembukaan kampung di Sukoharjo IV (vide keterangan saksi Baharudin), hal ini juga dipertegas dengan keterangan saksi Kromo Miharjo

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 73





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejak tahun 1960-an kalau di ladang sering ketemu dengan Idris Bakri, demikian pula keterangan saksi Dakun Sunarso yang pada Tahun 1965 pernah dilarang oleh Idris Bakri sewaktu mengambil kayu di tanah milik Idris Bakri dan keterangan saksi Miyun yang pada Tahun 1964 pernah menyewa seluas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Ha selama satu tahun enam bulan;

Menimbang, bahwa tanah milik Idris Bakri ini karena kondisi dan keadaan alam terjadi pergeseran tanah di pinggir sungai way sekampung yang dahulunya masuk Pekon Sukoharjo IV sekarang sebagian berpindah dan masuk wilayah Pekon Podomoro (vide bukti surat TT.I-2/TT.II-2, TT.I-3/TT.II-3, TT.I-4/TT.II-4, TT.I-5/TT.II-5);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas atas objek perkara tersebut, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaats Opname*), yang sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2009/PN. KTA. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan di tempat lokasi tanah objek perkara di Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat Prinsipal serta dihadiri pula Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, didapatkan fakta-fakta dan data fisik bahwa tanah sengketa sudah bersertipikat yaitu HM No. 580 dan HM 583 atas nama Tergugat III serta HM 581 dan HM 582 atas nama Tergugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan KARYO UTOMO;
- Selatan : berbatas dengan Siring/ PANUT;
- Barat : berbatas dengan Siring/ JEMAN;
- Timur : berbatas dengan Sungai Way Sekampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di tempat lokasi tanah objek perkara, yaitu di Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, berdasarkan fakta-fakta dan data fisik sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat :

- Barat : berbatas dengan SARAS/ HANIYAH/ JEMINGAN;
- Timur : berbatas dengan Sungai Way Sekampung;
- Selatan : berbatas dengan KARYO UTOMO/ PONIMIN/MISTER;
- Utara : berbatas dengan Bukit Silitonga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II:

- Barat : berbatas dengan RUSLI/ HANIYAH;
- Timur : berbatas dengan Sungai Way Sekampung;
- Selatan : berbatas dengan KARYO UTOMO/ PONIMIN/MISTER;
- Utara : berbatas dengan Bukit Silitonga;

Menimbang, bahwa mengenai objek tanah terperkara antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sama seperti yang dikemukakan selama Pemeriksaan Setempat dan tidak ada pertentangan, hanya mengenai batas sebelah Barat ada perbedaan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yaitu menurut Penggugat berbatasan dengan tanah Saras, Haniyah dan Jemingan sedangkan menurut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II berbatas dengan tanah Rusli dan Haniyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa merupakan milik dari Penggugat (in casu Abu Yazid) sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa merupakan milik dari Idris Bakri;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan milik dari Idris Bakri, sehingga petitum Penggugat angka 3 yang mohon agar menyatakan dan menghukum ke-2 obyek tanah sengketa yaitu obyek tanah sengketa I di Pekon Sukoharjo IV dan obyek tanah sengketa II di Pekon Podomoro adalah merupakan milik Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa adalah merupakan tanah milik dari Idris Bakri dan bukan merupakan milik dari Penggugat (in casu Abu Yazid), sehingga petitum Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konpensi, Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah Tergugat II dalam konpensi (EMILE);
2. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2004 Penggugat Rekonpensi telah melakukan ganti rugi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Tergugat I dalam konpensi, sebagaimana Surat keterangan Ganti Rugi atas hak usaha mengerjakan/ menguasai sebidang Tanah Darat/ sawah;
3. Bahwa berkaitan dengan Jual Beli Tanah antara Tergugat II dalam konpensi dengan Tergugat I dalam konpensi telah dilengkapi dengan Surat pernyataan penguasaan Fisik bidang Tanah (Sporadik) dibuat dan di tanda tangani oleh SRI HARTATI / Tergugat I dalam konpensi dan di saksi oleh saksi-saksi diketahui oleh kepala Desa Sukoharjo IV pada tanggal 04 September 2004 dan dilengkapi pula oleh Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua kampung pada tanggal 08 September 2004 yang di tanda tangani oleh pemilik Tanah SRI HARTATI dan Kepala Desa Sukoharjo IV beserta tua-tua Kampung. Dengan demikian cukup beralasan apabila Tanah yang menjadi perkara untuk dinyatakan sebagai milik Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dalam repliknya mendalilkan :

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dengan jelas dan tegas menolak dalil-dalil dari Gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat II pada halaman 8 dan 9 pada poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, karena secara tegas hal tersebut tidak ada keterkaitan ganti rugi, hal ini jelas telah diuraikan oleh Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Tergugat II sendiri pada poin 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, berdasarkan uraian yang didalilkan ternyata yang menjual dan menerima uang adalah Tergugat I Konvensi (Sri Hartati), jelas Penggugat Rekonpensi telah salah orang (*obscure libel*) seharusnya yang digugat dan diminta penggantian kerugian adalah kepada Tergugat I dalam Konvensi/Sri Hartati yang telah menerima uang tersebut, apalagi ini sudah sangat jelas tanah tersebut bukanlah milik Tergugat I Konvensi/Sri Hartati yang katanya dari warisan melainkan adalah milik Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat Asal, yang kinipun sedang menggugat dan mempertanyakan tanah miliknya tersebut. Bahkan jual belinya tanpa sepengetahuan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dan tidak menerima uangnya; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi pada pokoknya mendalilkan agar jual beli tanah antara Tergugat II dalam Konpensi dengan Tergugat I dalam Konpensi (in casu tanah sengketa) untuk dinyatakan sebagai milik Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa makna gugatan rekonpensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) RBg/Pasal 132 a ayat (1) HIR adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dapat ditarik sebagai Tergugat Rekonpensi hanya terbatas pada diri Penggugat Konpensi, sehingga tidak dibenarkan menarik sesama Tergugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa larangan menarik sesama Tergugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 636 K/Pdt/1984 tanggal 17 Desember 1985, dalam perkara a quo dalam gugatan rekonpensi Tergugat I Konpensi menarik dan mengajukan gugatan rekonpensi kepada Tergugat II Konpensi, menurut Mahkamah Agung cara yang demikian tidak dibenarkan hukum acara, sebab gugatan rekonpensi hanya dapat diajukan kepada Penggugat Konpensi yang menempatkannya dalam kedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 77

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi yang telah menarik dan mengajukan gugatan rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, oleh karena bertentangan dengan hukum acara yang berlaku (RBg) maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi dinyatakan ditolak maka Penggugat Konpensi patut untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

#### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.626.000,- (enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari KAMIS, tanggal 8 MEI 2014, oleh BAMBANG SUCIPTO, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, WINI NOVIARINI, S.H, M.H., dan YUDITH WIRAWAN, S.H, M.H., masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari SELASA, tanggal 13 MEI 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi WINI NOVIARINI, S.H, M.H., dan YUDITH WIRAWAN, S.H, M.H., masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ZAINAL HUSIN, S.H, M.H., Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat IV.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

dto

dto

WINI NOVIARINI, S.H, M.H.

BAMBANG SUCIPTO, S.H, M.H.

dto

YUDITH WIRAWAN, S.H, M.H.

PANITERA

dto

ZAINAL HUSIN, S.H, M.H.

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	4.035.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.500.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.KTA Halaman 79



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 6.626.000,- (enam juta enam ratus dua  
puluh enam ribu rupiah).